



**INSPEKTORAT
KAB. TEMANGGUNG**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Tahun 2025



(0293) 492422



Jln. Ahmad Yani No.32 Temanggung



temanggunginspektorat@gmail.com



www.inspektorattemanggungkab.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025. LKjIP Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen nyata Inspektorat dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Inspektorat telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Temanggung, Februari 2026.



INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

IR. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	vi
RENCANA AKSI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
3. Susunan Organisasi.....	5
4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung.....	19
5. Isu Strategis.....	24
B. Dasar Hukum, Tujuan, Dan Manfaat LKJIP	25
1. Dasar Hukum.....	25
2. Tujuan LKJIP.....	25
3. Manfaat LKJIP.....	26
C. Sistematika LKJIP.....	26
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	28
A. Visi Misi Daerah.....	28
B. Tujuan Daerah	31
C. Rencana Strategis	33
1. Tujuan	33
2. Sasaran	33
D. Indikator Kinerja Utama	35
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	42
F. Rencana Anggaran Tahun 2025	46
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	48



	A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	48
	1.Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat	49
	2.Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja	51
	3.Capaian Kinerja Indikator Program.....	72
	4.Capaian Indikator Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Awal	97
	B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	113
	1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025	113
	2. Analisa Efisiensi.....	117
	C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN.....	118
BAB IV	PENUTUP.....	120
	A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH.....	120
	B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG.....	120



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025	19
Tabel 1.2	Jumlah ASN Inspektorat Kabupaten Temanggung Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025.....	20
Tabel 1.3	Jumlah ASN Inspektorat Kabupaten Temanggung Berdasarkan Golongan Tahun 2024.....	21
Tabel 1.4	Jumlah ASN Inspektorat Kabupaten Temanggung Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025	22
Tabel 1.4	Data Aset Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....	23
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029	34
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025	36
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....	43
Tabel 2.4	Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025	45
Tabel 2.5	Program yang Mendukung Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	47
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	48
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Inspektorat Tahun 2024.....	50
Tabel 3.3	Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029	52
Tabel 3.4	Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2025-2029	56
Tabel 3.5	Indikator Kinerja Sasaran 2 Meningkatnya Pencegahan, Pengelolaan dan Pengendalian Korupsi yang Optimal Tahun 2025-2029	60
Tabel 3.6	Indikator Kinerja Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	63
Tabel 3.7	Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	65



Tabel 3.8	Hasil Penilaian IKM per aspek Tahun 2025	65
Tabel 3.9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kab. Temanggung Tahun 2020-2025.....	66
Tabel 3. 10	Perbandingan Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 ..	67
Tabel 3.11	Komponen Penilaian AKIP	69
Tabel 3.12	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2020 – 2024	69
Tabel 3.13	Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	70
Tabel 3.14	Perbandingan Hasil Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2025	70
Tabel 3.15	Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan ...	73
Tabel 3.16	Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan pada Irbn (I, II, III, IV dan Irbansus) Tahun 2025	76
Tabel 3.17	Rincian Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan Tahun 2025.....	78
Tabel 3.18	Persentase Penyelesaian Pengawasan dengan Tujuan tertentu Tahun 2025.....	80
Tabel 3.19	Capaian kinerja Program Pendampingan dan Asistensi Tahun 2025.....	81
Tabel 3.20	Persentase Kebijakan Teknis Pengawasan Yang Ditetapkan Tahun 2025.....	83
Tabel 3.21	Persentase Perangkat Daerah yang telah masuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM Tahun 2025.....	86
Tabel 3.22	Prosentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Risikonya Tahun 2025	88
Tabel 3.23	Realisasi Indikator Prosentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Risikonya sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025.....	88
Tabel 3. 24	Prosentase Tindak Lanjut Aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi Tahun 2025.....	89
Tabel 3.25	Prosentase Tindak Lanjut Aduan Whistle Blowing Tahun 2024-2026 ..	90
Tabel 3.26	Prosentase Penanganan atas Benturan Kepentingan Tahun 2024-2026	92
Tabel 3.27	Prosentase Pelaporan Pengendalian Gratifikasi kepada KPK Tahun 2021-2025	93



Tabel 3. 28	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2025	95
Tabel 3. 29	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Semester I Tahun 2025.....	97
Tabel 3. 30	Realisasi Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 s.d Triwulan II	100
Tabel 3.31	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Efektifitas Penyelenggaraan Pengawasan Tahun 2025	102
Tabel 3.32	Prosentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi Tahun 2025 s.d Triwulan II	103
Tabel 3.33	Pengawasan Atas Perencanaan, Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Tuntutan Atas Kerugian Negara Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.....	105
Tabel 3.34	Pengawasan Atas Penyelenggaraan Dan Kinerja Pada Desa, BUMD, Sekolah Dan Pengadaan Barang/Jasa Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025	107
Tabel 3.35	Persentase Penanganan Aduan Masyarakat Triwulan II Tahun 2025.	108
Tabel 3.36	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	109
Tabel 3.37	Realisasi Indikator Kompilasi Level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan Triwulan II Tahun 2025.....	111
Tabel 3.38	Kinerja Anggaran per Sasaran Program Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025.....	113
Tabel 3.39	Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025	115
Tabel 3.40	Kinerja Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2025.....	117
Tabel 3.41	Kinerja Efisiensi Anggaran per Program Tahun 2025.....	118



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Organisasi Inspektorat Kabupaten Temanggung	6
Gambar 1.2	Grafik Jumlah ASN Inspektorat Kabupaten Temanggung Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025.....	20
Gambar 1.3	Grafik Jumlah ASN Inspektorat Kabupaten Temanggung Berdasarkan Golongan Tahun 2025.....	21
Gambar 1.4	Grafik Jumlah ASN Inspektorat Kabupaten Temanggung Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025.....	
Gambar 3.1	Hasil Penilaian IKM per aspek Tahun 2025.....	39
Gambar 3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kab. Temanggung Tahun 2020-2025.....	40
Gambar 3.3	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IKU Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025.....	48
Gambar 3.4	Foto Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025.....	96
Gambar 3.5	Piagam Penghargaan.....	54



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Inspektorat Kabupaten Temanggung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 sebagai perwujudan akuntabilitas penggunaan anggaran dan kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektorat Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Tugas dan Fungsi Inspektorat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya;
- c) penyelenggaraan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g) pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Peran APIP yang efektif sebagaimana Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (***assurance activities***)
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (***anti corruption activities***)
- c. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (***consulting activities***)

Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung memiliki kegiatan :

A. Kegiatan Utama

1. Pengawasan :

- a. Pemeriksaan Reguler dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas/kewenangan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung pada komponen yang meliputi :

- Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi;
- Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia; dan
- Aspek Pengelolaan Barang Daerah.

- b. Pemeriksaan Kasus-kasus Pengaduan

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menampung dan menanggapi aspirasi atau pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengklarifikasi sejauh mana kebenaran dari pengaduan tersebut.

- c. Pemeriksaan Khusus dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan atau permintaan pejabat berwenang.



d. Pemeriksaan Tematik adalah pemeriksaan pada tema atau fokus tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menilai efektifitas, efisiensi dan keekonomisan dalam penggunaan sumber daya publik.

2. Reviu atas Laporan Keuangan;
3. Monitoring dan Evaluasi;
4. Sosialisasi dan Asistensi;
5. Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
6. Penelitian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P);
7. Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Gelar Pengawasan.

B. Kegiatan Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government* dan pelayanan publik pada pemerintah Kabupaten Temanggung :

1. Mengawal reformasi birokrasi;
2. Penerapan Sistem Pengendalian Internal;
3. Monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata Kelola pemerintahan melalui Aplikasi *Monitoring Centre for Prevention*;
4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
5. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
6. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
7. Pendampingan Kegiatan Zona Integritas;
8. Kegiatan pelayanan konsultasi bagi organisasi perangkat daerah dan desa.

C. Kegiatan Penunjang

1. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan;
2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan;
3. Kegiatan Kesekretariatan;
4. Penerbitan Koreksi Intern.



D. Kesesuaian Penyelenggaraan Pengawasan Intern dengan Kode Etik dan Standar

Untuk memastikan tugas, fungsi, dan peran Auditor dalam bidang pengawasan intern berjalan dengan baik, maka Auditor Inspektorat Kabupaten Temanggung berkewajiban untuk menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan berpedoman pada Keputusan Ketua Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: 063/AAIPI/DPN/2018 tentang Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

Dalam rangka menjaga mutu hasil pengawasan intern, Pimpinan dan Auditor Inspektorat Kabupaten Temanggung menerapkan Standar dalam seluruh kegiatan pengawasan intern, termasuk didalamnya kegiatan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Standar Audit yang dijadikan pedoman adalah Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: Per-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

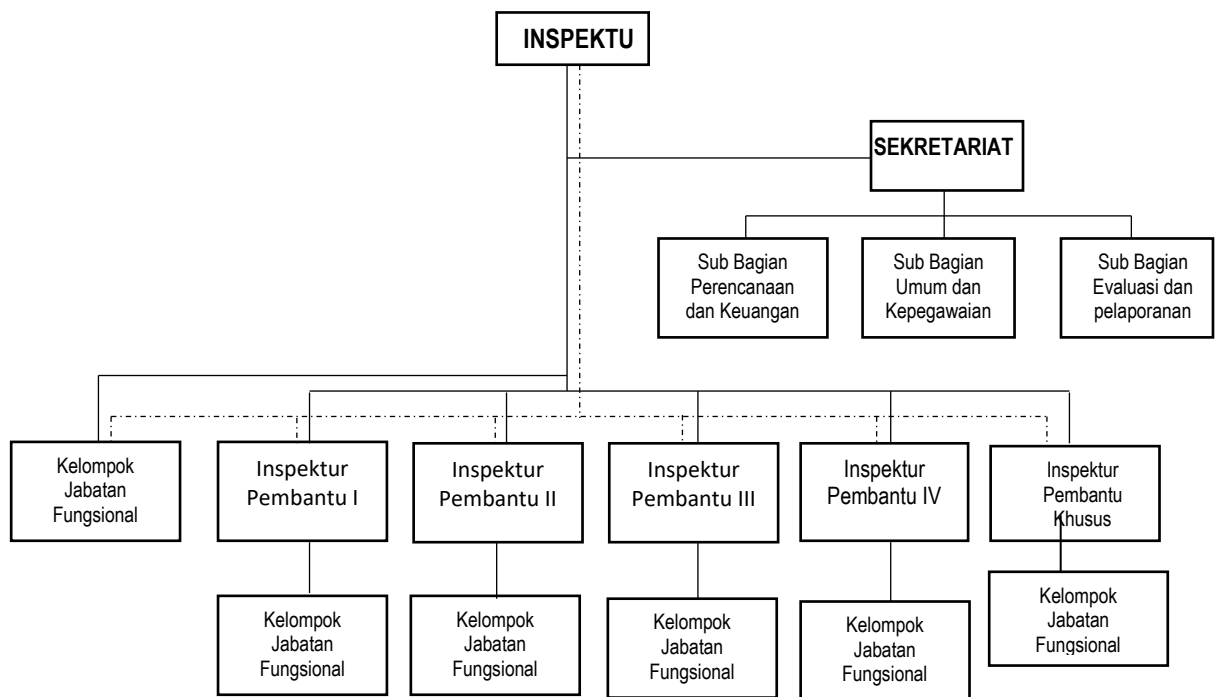
3. Susunan Organisasi

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung, maka dibentuk struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Temanggung berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris, dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu Subag Perencanaan dan Keuangan, Subag Evaluasi dan Pelaporan dan Subag Umum dan Kepegawaian;
- c. 5 (lima) Inspektur Pembantu;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional yang berada dibawah Inspektur Pembantu.



Gambar 1.1
BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG



Secara rinci uraian tugas dan fungsi Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian serta Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Inspektur

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya;
- penyelenggaraan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- penyusunan laporan hasil pengawasan;
- pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;



- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretaris

Tugas Sekretaris Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan dan data dalam rangka kegiatan dan pembinaan teknis fungsional di lingkungan Inspektorat;
- b. pengoordinasian, penyusunan dan pengendalian rencana program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- c. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawas fungsional daerah;
- d. penyusunan, penginventarisasian dan pengorganisasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan masyarakat; dan
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi di lingkungan Inspektorat.

Tugas Sekretaris meliputi:

- a) menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c) membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;



- e) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f) menyiapkan konsep kebijakan Inspektur yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur;
- g) mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h) mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i) mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j) mengelola sistem informasi dan data sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- k) menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerumahtanggaan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Inspektorat;
- l) mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Inspektorat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m) mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Penilaian Mandiri Pelaksanaan



- Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Informasi Publik, Survei Kepuasan Masyarakat serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Inspektorat;
- n) melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsifungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
 - o) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
 - p) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - q) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
 - r) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
 - s) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan.

Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan meliputi:

- a) menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;



- c) membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f) menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Inspektorat;
- g) melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahunan Inspektorat;
- h) melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
- i) melaksanakan koordinasi dengan masing-masing Bidang dalam rangka proses pencairan keuangan;
- j) melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan;
- k) melaksanakan penyusunan laporan keuangan Inspektorat;
- l) melaksanakan penyusunan laporan kinerja Inspektorat;
- m) melaksanakan penyusunan laporan Inspektorat;
- n) menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
- o) menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan program kegiatan, pengelolaan data dan informasi Inspektorat;
- p) melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- q) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- r) memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- s) memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- t) melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- u) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, Evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi :

- a) menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c) membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g) melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;
- h) memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survei kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i) merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan dinas serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset



tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- j) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k) melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan asset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
- l) menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Inspektorat guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- m) menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis, dan urusan kepegawaian lainnya;
- n) melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana,akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu dinas;
- o) mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
- p) menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- q) menyiapkan bahan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Standar Operasional Prosedur, Zona Integritas, budaya kerja, serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai;
- r) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat, Standar Pelayanan;



- s) melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
 - t) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - u) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
 - v) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
 - w) melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya
- c. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Bagian Evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang evaluasi dan pelaporan, meliputi:

- a) menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c) membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;



- f) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang evaluasi dan pelaporan;
- g) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;
- h) menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;
- i) menyiapkan bahan pengumpulan, pendokumentasian tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
- j) mengoordinasikan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- k) menyiapkan bahan pengolahan data hasil pengawasan;
- l) menyiapkan bahan administrasi penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- m) menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat yang dilimpahkan ke Kabupaten;
- n) menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- o) menyiapkan bahan penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan APIP;
- p) menyiapkan bahan gelar pengawasan daerah;
- q) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi dan pelaporan;
- r) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- s) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- t) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- u) melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.



3. Inspektur Pembantu I

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas Pengawasan internal terhadap kinerja, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya di bidang Pengawasan Pemerintahan Daerah.

Dalam melaksanakan Tugas Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan Pembinaan Pengawasan pemerintahan Daerah;
- b. pelaksanaan Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dan tugas pembantuan;
- c. pelaksanaan Pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, Evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah;
- d. pelaksanaan Pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- e. pelaksanaan penyusunan program kerja Pengawasan tahunan bidang pemerintahan Daerah;
- f. pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. pelaksanaan Evaluasi atas SAKIP Perangkat Daerah;
- h. pelaksanaan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, verifikasi dan validasi bukti dukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. pelaksanaan Reviu Rencana Kerja, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- j. pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Public Perangkat Daerah;
- k. pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal pada Perangkat Daerah;
- l. pelaksanaan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.



4. Inspektur Pembantu II

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas pengawasan Internal terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan reformasi birokrasi;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bidang reformasi birokrasi;
- c. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan tahunan bidang reformasi birokrasi;
- d. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan Evaluasi reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan monitoring, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi;
- h. pengkoordinasian kegiatan pembangunan budaya integritas;
- i. pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- j. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan LHKPN;
- k. pelaksanaan verifikasi LHKASN;
- l. pengoordinasian kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP;
- m. pelaksanaan penilaian Zona Integritas;
- n. pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

5. Inspektur Pembantu III

Inspektur pembantu III mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan internal bidang akuntabilitas keuangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan bidang akuntabilitas keuangan daerah;



- b. pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan bidang akuntabilitas keuangan daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan pengawasan bidang akuntabilitas keuangan daerah;
- d. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan tahunan bidang akuntabilitas keuangan daerah;
- e. pelaksanaan pemeriksaan atas Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi;
- f. pelaksanaan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran maupun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan Reviu dana alokasi khusus fisik;
- h. pelaksanaan Reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- i. pelaksanaan Reviu dan Audit dana Bantuan Operasional Sekolah;
- j. pelaksanaan pemeriksaan belanja hibah bantuan sosial;
- k. pelaksanaan Audit pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pada Perangkat Daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

6. Inspektur Pembantu IV

Inspektur pembantu IV mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan internal bidang kinerja Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan Pembinaan Pengawasan bidang Pengawasan kinerja Perangkat Daerah;
- b. penyusunan program kerja pemeriksaan bidang Pengawasan kinerja Perangkat Daerah;
- c. pelaksanaan Pembinaan Pengawasan bidang kinerja Perangkat Daerah;
- d. pelaksanaan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan bidang kinerja Perangkat Daerah;
- e. pelaksanaan Audit pelayanan publik Perangkat Daerah;
- f. pelaksanaan Audit kinerja Perangkat Daerah;
- g. pelaksanaan Audit kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
- h. pelaksanaan Audit kinerja Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;



- i. pelaksanaan Audit kepatuhan unit kerja pengadaan barang/jasa;
- j. pelaksanaan Audit kinerja, Dana Desa/Keuangan Desa, dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
- k. pelaksanaan konsultansi kepada Pemerintahan Desa;
- l. pelaksanaan Audit kinerja pengelolaan aset Daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

7. Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu.

Dalam melaksanakan Tugas Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan khusus;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan khusus;
- c. pelaksanaan pengawasan atas aduan masyarakat;
- d. pelaksanaan Audit penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah;
- e. pelaksanaan Audit atas pelanggaran disiplin ASN;
- f. pelaksanaan Audit atas pelanggaran kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat negara dan pelaporan harta kekayaan ASN;
- g. pelaksanaan *probity* Audit;
- h. pelaksanaan Audit investigasi;
- i. pelaksanaan Audit forensik;
- j. pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- k. pelaksanaan tindak lanjut hasil supervisi Inspektorat Provinsi atas laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

8. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Inspektorat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.



4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung

Sumber Daya Manusia pada Inspektorat Kabupaten Temanggung keadaan sampai dengan bulan Desember 2025, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai
Inspektorat Kabupaten Temanggung
Tahun 2025

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1	2	3
1	Inspektur	1
2	Sekretaris	1
3	Inspektur Pembantu	5
4	Kepala Subbagian	3
5	Auditor Ahli Madya	6
6	Auditor Ahli Muda	4
7	Auditor Ahli Pertama	13
8	Auditor Mahir	2
9	Auditor Terampil	8
10	PPUPD Ahli Muda	2
11	PPUPD Ahli Pertama	3
12	Arsiparis Terampil	1
13	Pranata Komputer Terampil	1
14	Penelaah Teknis kebijakan	2
15	Pengelolaan Data dan Informasi	3
16	Penata LayananOperasional	1
17	Pengelola Layanan Operasional	1
18	Pengadministrasi Perkantoran	1
Jumlah		58

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

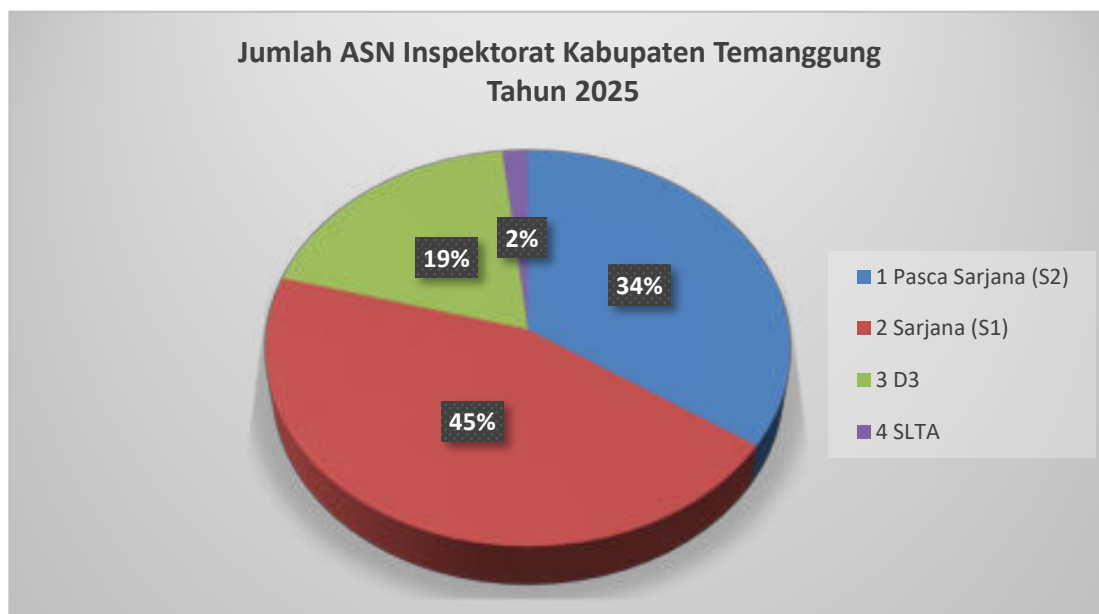


Tabel 1.2
Jumlah ASN Inspektorat Kabupaten Temanggung
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	20
2	Sarjana (S1)	26
3	D3	11
4	SLTA	1
	Jumlah semua	58

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Gambar 1.2
Grafik Jumlah ASN Inspektorat Kabupaten Temanggung
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025



Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2025

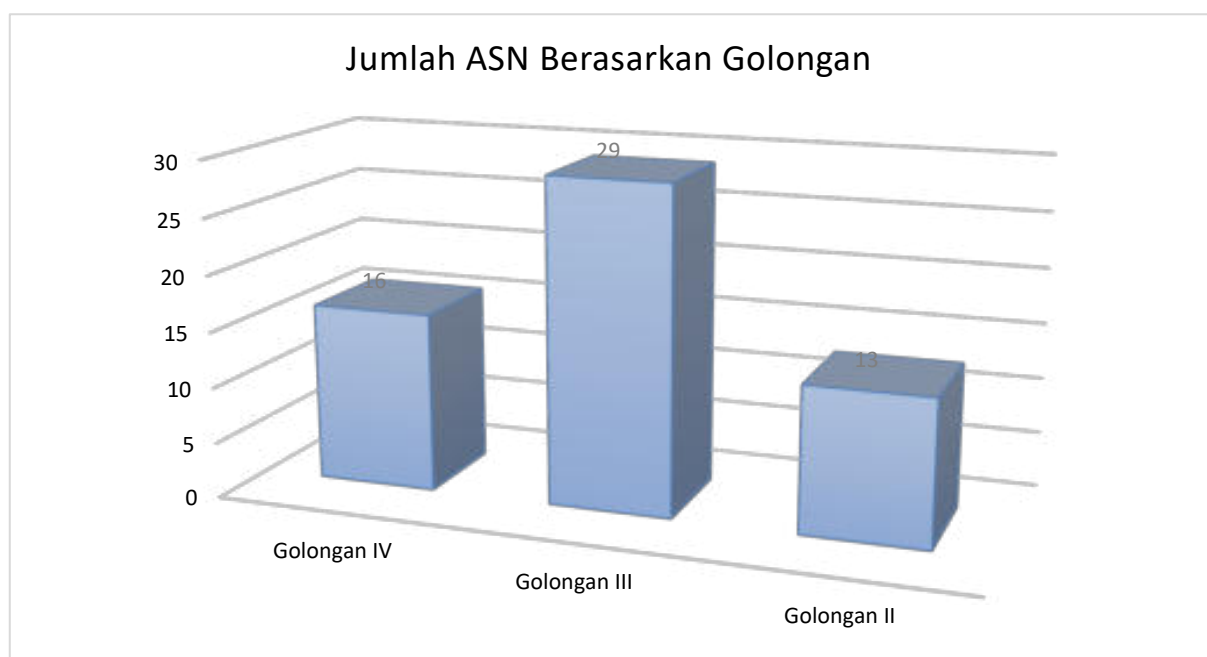


Tabel 1.3
Jumlah ASN Inspektorat Kabupaten Temanggung
Berdasarkan Golongan Tahun 2025

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	16
2	Golongan III	29
3	Golongan II	13
	Jumlah semua	58

Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2025

Gambar 1.3
Grafik Jumlah ASN Inspektorat Kabupaten Temanggung
Berdasarkan Golongan Tahun 2025



Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2025

Tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung dilaksanakan oleh 58 orang Pegawai Negeri Sipil dan dibantu oleh 2 orang (P3K Paruh Waktu) dengan perincian 1 (satu) orang tenaga dengan latar belakang pendidikan S1, dan 1 (satu) orang *driver*.

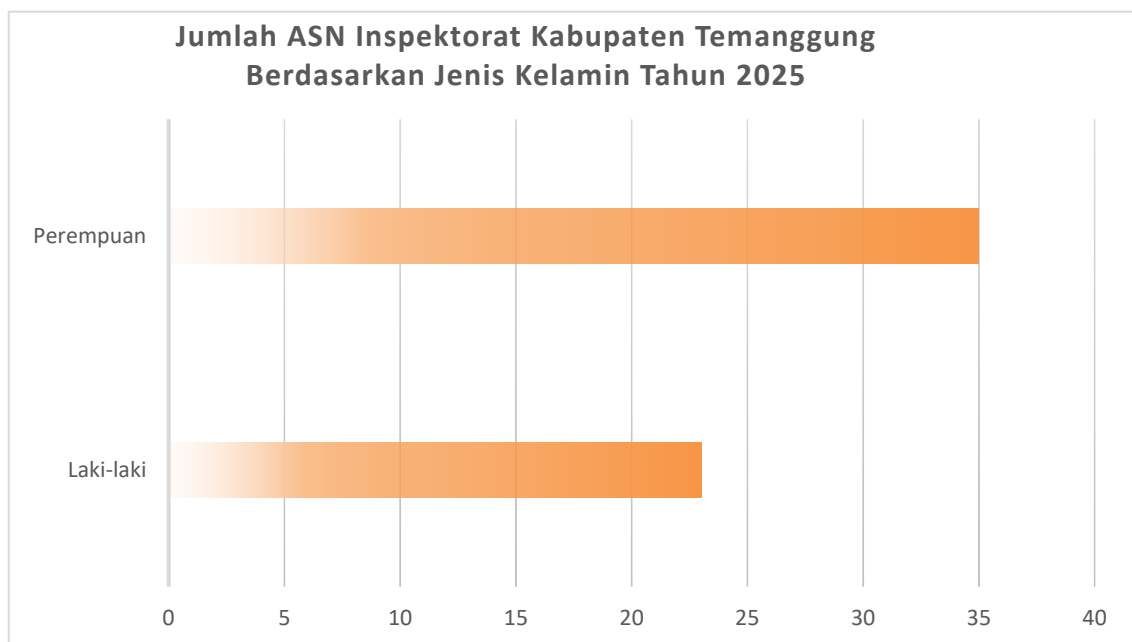


Tabel 1.4
Jumlah ASN Inspektorat Kabupaten Temanggung
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	23
2	Perempuan	35
	Jumlah semua	58

Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2025

Gambar 1.4
Grafik Jumlah ASN Inspektorat Kabupaten Temanggung
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025



Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2025

Kegiatan dan kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana dapat mencukupi kebutuhan dan dalam keadaan baik. Namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan, meskipun demikian dapat mendukung kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung.



Tabel 1.5
Data Aset Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Jenis Sarpras	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Tanah	-	-	Komplek Setda
2.	Alat Angkutan	15		Baik
3.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1		Baik
4.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	312		Baik
5.	Alat Studio Komunikasi dan pemancar	20		Baik
6.	Komputer	114		Baik
7.	Gedung dan Bangunan	2		Baik
8.	Aset lain-lain	8		Baik
9.	Barag ekstrakomtabel	517		Baik

Sumber Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Tahun 2025 untuk Sarana dan Prasarana Inspektorat Kabupaten Temanggung mendapatkan penambahan asset :

1. 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 4;
2. 19 Unit Laptop;
3. 2 Unit Komputer;
4. 2 Unit Komputer PC;
5. 6 Unit Printer;
6. 1 Buah Alat ukur;
7. 1 Buah Hammer test;
8. 6 Buah Meja Staf;
9. 6 Buah Kursi Staf;
10. 5 Buah Kursi Eselon III;
11. 1 Buah Kursi Eselon IV;
12. 13 Buah Kursi Rapat;
13. 5 Buah Filing Kabinet;
14. 4 Buah Almari Arsip;
15. 4 Unit AC I PK;



16. 2 Unit AC 2 PK;
17. 1 Unit LCD Proyektor;
18. 1 Unit Camera;
19. 5 Unit Smart TV;
20. 5 Unit Bracket;

5. Isu Strategis

Permasalahan utama Inspektorat yang harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Kabupaten Temanggung, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pencegahan Korupsi belum optimal;
2. Belum semua PD memahami pengelolaan resiko, masih diperlukan pendampingan dari Inspektorat;
3. Nilai IEPK belum maksimal;
4. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan di PD sehingga masih perlu diadakan pendampingan;
5. Belum optimalnya pelaporan keuangan Pemda, Perangkat Daerah maupun sekolah (SD, SMP) sehingga perlu di reviu;
6. Masih banyak laporan keuangan desa belum sesuai peraturan yang berlaku;
7. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dan BUMD;
8. Masih banyak aduan yang masuk ke inspektorat;
9. Kepatuhan sebagian auditan masih rendah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan (terutama desa);
10. Baru ada 2(dua) Perangkat Daerah yang lolos dan berpredikat WBK dari kementerian PAN dan RB;
11. Masih adanya aduan masyarakat yang masuk ke inspektort (Gratifikasi, Wistle Blowing System dan Benturan Kepentingan);
12. Kualitas, kuantitas dan sarpras SDM APIP belum sebanding dengan jumlah beban tugas dan kewenangannya;



B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari:

- a. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- e. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- f. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan:

- ✚ Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan atas kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung yang telah dan seharusnya tercapai;
- ✚ Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.



3. Manfaat LKJIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 (satu) tahun;
- b. Memberikan informasi terkait SAKIP Inspektorat Kabupaten Temanggung.
- c. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. Sistematika LKJIP

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang
2. Tugas Pokok dan Fungsi
3. Susunan Organisasi
4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana pendukung
5. Isu Strategis

B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP

1. Dasar Hukum
2. Tujuan LKJIP
3. Manfaat LKJIP

C. SISTEMATIKA LKJIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi Misi Daerah

B. Rencana Strategis

1. Tujuan
2. Sasaran

C. Indikator Kinerja Utama

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

E. Rencana Anggaran/anggaran Tahun 2025



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025
2. Analisa Efisiensi

C. PRESTASI dan PENGHARGAAN

BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi Misi Daerah

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2024 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025 mengacu pada :

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029;

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Temanggung berdasarkan pada Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 .

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 adalah **TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (SEJAHTERA, BERKELANJUTAN, MUDAH, INKLUSI, AMAN)**. Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- | | |
|---------------|---|
| Sejahtera | : Masyarakat yang sehat, terpelajar dan berkecukupan |
| Berkelanjutan | : Pembangunan yang tidak merusak lingkungan dan tidak meningkatkan ketimpangan sosial |
| Mudah | : Kemudahan infrastruktur transportasi, pelayanan administrasi publik, dan ketersediaan akses infrastruktur digital |
| Inklusif | : Komitmen terhadap inklusivitas dan kesetaraan dalam semua upaya Pembangunan |
| Aman | : Terpenuhinya rasa aman bagi masyarakat untuk tinggal dan berkegiatan |



Perwujudan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui lima Misi Pembangunan daerah yaitu :

1. Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas

Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas merupakan hal mendasar bagi pembangunan suatu kabupaten, tidak terkecuali Kabupaten Temanggung. Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi tetapi juga menjamin keadilan sosial dengan menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan layanan dan peluang penting. Selain itu, perbaikan konektivitas infrastruktur juga akan meningkatkan akses masyarakat pada layanan pendidikan dan layanan kesehatan, meningkatkan pariwisata, dan meningkatkan aktivitas ekonomi warga. Selain itu, konektivitas juga terkait dengan penyediaan dan perluasan infrastruktur digital, untuk memastikan semua masyarakat, terutama di daerah pedesaan, memiliki akses dalam mendapat informasi, layanan, serta mengembangkan peluang baru dari ekonomi digital.

2. Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil

Memprioritaskan diversifikasi ekonomi dan peningkatan mata pencaharian di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk menciptakan perekonomian lokal yang berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini akan mengurangi tingkat ketergantungan pada satu sektor, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan menerapkan diversifikasi ekonomi, Temanggung dapat membangun masa depan yang lebih seimbang dan sejahtera bagi seluruh penduduknya, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dengan mendorong diversifikasi ekonomi, mendukung usaha kecil, dan memberikan pelatihan keterampilan baru, memastikan peluang kerja yang stabil dan bervariasi bagi semua orang.

3. Pemberdayaan melalui Pendidikan dan Kesehatan

Memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mendukung diversifikasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, mendorong kelestarian lingkungan, memperkuat



tata kelola, dan beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Dengan berinvestasi pada pendidikan, keterampilan, dan kemampuan masyarakatnya, Temanggung dapat membangun masyarakat yang tangguh, dinamis, dan sejahtera serta mampu menghadapi tantangan dan peluang masa depan. Berikutnya, pemerintah daerah wajib memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat Temanggung agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.

4. Mempromosikan Kelestarian Lingkungan

Mengutamakan kelestarian lingkungan di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk melestarikan sumber daya alam, mengatasi perubahan iklim, mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan kesehatan masyarakat, menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang, mendorong keterlibatan masyarakat, menerapkan gaya hidup hijau, dan memenuhi tujuan keberlanjutan nasional dan global. Dengan menerapkan praktik berkelanjutan, Kabupaten Temanggung dapat melindungi dan memulihkan lingkungan, menciptakan masyarakat yang tangguh, sejahtera, dan sehat serta siap menghadapi tantangan dan peluang masa depan.

5. Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif

Memprioritaskan tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan kelembagaan di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, memfasilitasi pembangunan yang efektif dan inklusif, memperkuat kinerja perekonomian, memastikan supremasi hukum, mendorong kohesi sosial, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan efisiensi kelembagaan, dan mendorong inovasi dan daya tanggap. Pada era kemajuan teknologi informasi saat ini, pemerintah daerah dapat memanfaatkan partisipasi masyarakat melalui media sosial untuk memberikan pendapat, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memberikan penilaian atas upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan berinvestasi pada lembaga-lembaga yang kuat, transparan, dan akuntabel, Kabupaten Temanggung dapat menciptakan kerangka tata kelola yang mendukung pembangunan berkelanjutan, memberdayakan warganya, dan menjamin masa depan yang sejahtera dan stabil bagi semua orang.



Perwujudan dari Visi dan Misi Pembangunan daerah melalui tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 :

B. Tujuan Daerah

Sedangkan Tujuan Pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yaitu mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman.

Dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan ditetapkan sasaran Pembangunan daerah yaitu :

1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan

Dalam rangka menciptakan perekonomian lokal yang berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan dengan mengedepankan peningkatan produktivitas sektor PDRB, perwujudan stabilitas ekonomi daerah dan perwujudan ketahanan pangan. Selain itu juga menciptakan masyarakat yang tangguh, sejahtera, dan sehat serta siap menghadapi tantangan dan peluang masa depan dengan mengedepankan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan (pendidikan, kesehatan, dan jaminan kesehatan), penurunan kemiskinan dan kesenjangan, peningkatan peran keluarga dalam pendidikan budi pekerti dan keagamaan. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator tingkat pengangguran terbuka, PDRB perkapita dan indeks pembangunan manusia.

2. Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan

Dalam rangka melestarikan sumber daya alam, mengatasi perubahan iklim, mendorong keterlibatan masyarakat, menerapkan gaya hidup hijau, menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang, meningkatkan kesehatan masyarakat, keberlanjutan pembangunan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berketahanan iklim, dan penurunan resiko bencana. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup.



3. Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta menjamin keadilan sosial dengan mengedepankan pemerataan kualitas infrastruktur di perkotaan, perdesaan dan kawasan pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyelenggaraan konektivitas wilayah serta penataan ruang kewilayahan yang berkualitas. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing. Selain itu juga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan peningkatan reformasi birokrasi, perwujudan kohesi sosial, peningkatan kualitas layanan publik, peningkatan tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan peningkatan profesionalitas ASN. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator indeks reformasi birokrasi dan indeks integritas nasional.

4. Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi maka dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, selain itu juga pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, serta pemenuhan hak anak. Indeks gini memperlihatkan ketimpangan kesejahteraan masyarakat dimana pembangunan yang berhasil bisa dikatakan apabila sebagian besar masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan secara merata atau ketimpangan minimal. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator indeks pembangunan gender dan indeks gini.



5. Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya.

Kondisi dimana masyarakat tanpa rasa takut atau khawatir dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Perlindungan rasa aman melibatkan berbagai upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindakan kriminal, yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat. Keberhasilan pencapaian diukur dengan indikator indeks harmoni.

C. Rencana Strategis

1. Tujuan

Mengacu tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 pada misi ke 5 Menumbuhkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif serta mengacu pada tujuan pembangunan daerah ke tiga Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik maka tujuan yang hendak dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan tata kelola pemerintah;

2. Sasaran

Penetapan sasaran strategis diperlukan dasar untuk penyusunan rencana kinerja dalam meningkatkan perencanaan pembangunan. Agar sasaran dapat tercapai dan dapat terukur dengan berdasarkan sasaran strategis, maka Inspektorat Kabupaten Temanggung menetapkan tiga sasaran strategis :

1. Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern pemerintah;
2. Meningkatnya pencegahan, pengelolaan dan pengendalian korupsi yang optimal;
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja perangkat Daerah.

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Program yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel berikut:



Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	TUJUAN								
1	Maturitas SPIP (Angka)	Angka	3,1	3,125	3,15	3,2	3,25	3,3	
B	SASARAN								
1	Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3,001	3,003	3,006	3,009	3,012	3,015	
2	Indeks Efektivitas Pemberantasan Korupsi	Angka	3,001	3,003	3,006	3,009	3,012	3,015	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	78,15	79,0	80,0	80,1	80,2	80,3	

Sumber : Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029



D. Indikator Kinerja Utama

Setiap Perangkat Daerah wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat daerah guna perbaikan kinerja serta peningkatan kualitas pengawasan Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Temanggung Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/53 Tahun 2025 tanggal 22 September 2025 adalah :

1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
2. Nilai Kapabilitas APIP;
3. Indeks Efektivitas Pemberantasan Korupsi;
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah); dan
5. Nilai AKIP Perangkat Daerah;
6. Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irbn (I, II, III,IV, Khusus)
7. Persentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP
8. Persentase penyelesaian Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
9. Persentase Kebijakan Teknis Pengawasan yang Ditetapkan
10. Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
11. Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi
12. Persentase perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya



Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
A	Tujuan				
	Meningkatnya efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Hasil penilaian yang dilakukan oleh BPKP RI atas 3 komponen penilaian dari penetapan tujuan (bobot 40%), struktur proses (bobot 30%) dan pencapaian tujuan (bobot 30%)	Menilai atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah. Penilaian berdasarkan tiga komponen utama: 1. Penetapan Tujuan; 2. Struktur dan Proses; dan 3. Pencapaian Tujuan SPIP. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan setiap tahun dengan mekanisme :	Inspektorat



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
				a. Penilaian Mandiri oleh manajemen K/L/D b. Penjaminan Kualitas dilakukan oleh APIP pada K/L/D c. Evaluasi oleh BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri yang telah dilakukan PK	
B	Sasaran				
1	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Nilai Kapabilitas APIP	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP	BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan pusat berdasarkan <i>New Generation (New G) Parameter</i> yang dilaksanakan setiap tahun atas 5 elemen dan 23 topik yaitu : 1. Kualitas Peran dan Layanan (40%); 2. Profesionalisme Penugasan (20%); 3. Manajemen Pengawasan (20%); 4. Pengelolaan SDM (10%); 5. Budaya dan Hubungan Organisasi (10%) Tahap proses penilaian dilaksanakan melalui penilaian mandiri, evaluasi eksternal (BPKP) terhadap hasil penilaian mandiri dan	Inspektorat



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
				penetapan level oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Pusat	
2	Meningkatnya Pencegahan, pengelolaan dan pengendalian korupsi yang optimal	Indeks Efektivitas Pemberantasan Korupsi	Hasil Penilaian Indeks Efektivitas Pemberantasan Korupsi oleh BPKP	Hasil penilaian dan evaluasi dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas 3 pilar: 1. Pilar : Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi (bobot 48%) 2. Pilar 2 : Penetapan Strategi Pencegahan Korupsi (bobot 36%) 3. Penanganan Risiko Korupsi (Penanganan kejadian Korupsi (bobot 16%) Nilai IEPK dihasilkan dari kegiatan evaluasi yang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas penilaian mandiri maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Temanggung setiap tahun	Inspektorat
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Total nilai per unsur/ total unsur yang terisi) x nilai penimbang. Hasilnya dikonversi dengan rumus $IKM = SKM \times 25$	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan berdasarkan PermenpanRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit	Inspektorat



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
				Peyelenggaraan Pelayanan Publik, yang didalamnya mengatur unsur-unsur yang harus ada pada keusioner survei, kemudian data diolah sesuai ketentuan.	
		2. Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat/Tim evaluasi atas 4 komponen yaitu : 1. Perencanaan kineija (30%); 2. Pengukuran kineija (30%), 3. Pelaporan kineija (15%), dan 4. Evaluasi akuntabilitas kineija internal (25%) pada perangkat daerah	Menilai dan mengevaluasi dokumen perencanaan Kineija, dokumen pengukuran Kinerja, dokumen Pelaporan keneija, dan Evaluasi internal berdasarkan kriteria yang ada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kineija Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung setiap setahun sekali	Inspektorat
C	Program				
1	Meningkatnya Pelaksanaan Program Keija Pengawasan Tahunan (PKPT) yang efektif dan efisien	Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Keija Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irban (I, II, III,IV, Khusus)	Jumlah realisasi laporan hasil pengawasan dibagi jumlah rencana pengawasan pada PKPT dikah 100% (tahun N)	Mengukur ketercapaian pelaksanaan pengawasan dengan membandingkan jumlah penugasan yang telah dilaksanakan irban dengan yang direncanakan dalam Program Keija Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irban I, II, III IV dan irbansus pada tahun N	Inspektorat



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
2	Meningkatnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Jumlah Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti di bagi Jumlah Rekomendasi dikali 100%	Mengukur pemenuhan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dengan membandingkan Jumlah Rekomendasi Lapom Hasil Temuan APIP yang ditindaklanjuti dengan jumlah Rekomendasi yang terbit dalam LHP	Inspektorat
3	Meningkatnya pelaksanaan Penyelenggaraan pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil pengawasan dengan tujuan tertentu dibagi Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu di kali 100%	Mengukur ketercapaian kegiatan penyelesaian pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan pada Irbasus pada Tahun N	Inspektorat
4	Mewujudkan Keyakinan Terhadap Proses Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis Pengawasan yang Ditetapkan	Jumlah Kebijakan teknis yang ditetapkan dibagi jumlah kebijakan teknis yang disusun dikali 100%	Mengukur Jumlah Kebijakan Teknis yang ditetapkan dibandingkan dengan jumlah kebijakan teknis yang disusun pada Tahun N	Inspektorat
5	Mewujudkan komitmen pembangunan Zona Integritas	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Jumlah PD yang diusulkan dibagi Jumlah PD yang didampingi dikali 100%	Mengukur seberapa besar Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dari hasil pendampingan Inspektorat Daerah Kabupaten Temanggung pada Tahun N	Inspektorat



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
6	Meningkatnya respon terhadap aduan masyarakat	Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	Jumlah Aduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah aduan yang masuk dikali 100%	Mengukur seberapa besar tindak lanjut yang dilaksanakan atas aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi yang masuk ke Inspektorat Kabupaten Temanggung	Inspektorat
7	Meningkatnya Identifikasi Resiko dan Pengendaliannya pada Perangkat Daerah	Persentase perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	Jumlah perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya dibagi Jumlah perangkat Daerah dikali 100%	Mengukur seberapa banyak perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya oleh inspektorat Kabupaten Temanggung	Inspektorat

Sumber Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025



E. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima Amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Program dan kegiatan yang tertulis pada Perjanjina Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja Perangkat Daerah, yang merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung. Dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada Tingkat sasaran dan kegiatan. Inspektorat Kabupaten Temanggung telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur. Tahun 2025 merupakan tahun peralihan periode masa kepemimpinan kepala daerah, sehingga pada Tahun 2025 terdapat perubahan perjanjian kinerja yang disesuaikan dengan renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029.

. Dalam penyusunan perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung mengacu pada rencana Strategis 2024-2026 dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja
A	TUJUAN			
	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)		
B	SASARAN			
	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK	Persen	93,8
		Maturitas SPIP	Nilai	3,12
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Nilai	2,93
		Kapabilitas APIP	Level	3
C	PROGRAM			
a	Meningkatnya Efektifitas Penyelenggaraan Pengawasan			
1		Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	75
2		Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	53



No.	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja
3		Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa	%	79
4		Persentase penanganan aduan masyarakat	%	100
5		Persentase tindak lanjut hasil temuan	%	100
b	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi			
1		Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	100
2		Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100
3		Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan	%	54
4		Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	Level	3

Sumber : Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026



Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdapat perubahan Indikator Kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung
Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja
A	Tujuan			
1	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Angka	3,1
B	Sasaran			
1	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3,001
		Indeks Efektifitas Pemberantasan Korupsi	Angka	3,001
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	80
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	78,15
C	Program			
1	Meningkatnya Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang efektif dan efisien	Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Urban (I, II, III, IV, Khusus)	%	100
2	Meningkatnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	%	100
3	Meningkatnya pelaksanaan Penyelenggaraan pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	%	100



No	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja
4	Mewujudkan Keyakinan Terhadap Proses Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis Pengawasan yang Ditetapkan	%	100
5	Mewujudkan komitmen pembangunan Zona Integritas	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	100
6	Meningkatnya respon terhadap aduan masyarakat	Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100
7	Meningkatnya Identifikasi Resiko dan Pengendaliannya pada Perangkat Daerah	Persentase perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	%	100

Sumber : Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

F. Rencana Anggaran Tahun 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2025, dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2025 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, dan telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Perubahan APBD Tahun 2025 berjumlah Rp.22.550.827.593,- Adapun komposisi dari program Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:



Tabel 2.5
Program yang Mendukung Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program	Anggaran (Rp)
1	Nilai Kapabilitas APIP	3,001	Angka	Program Penyelenggaraan Pengawasan	5.084.250.000
2	Indeks Efektivitas Pemberantasan Korupsi	3,001	Angka	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	3.615.750.000
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	80,00	Angka	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.850.827.593
		78,15	Angka	Nilai AKIP Perangkat Daerah	

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2025



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian kinerja organisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan, guna mewujudkan sasaran yang diukur menggunakan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/53 Tahun 2025 tanggal 22 September 2025, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



1. Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 diharapkan dapat mewujudnya Temanggung yang Sejahtera, Partisipatif, Setara, Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa

Aman sesuai dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Temanggung. Penilaian Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil pengukuran Kinerja terhadap capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
5. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar ataupun regional;
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah;
7. Analisis atas efisiensi sumber daya;
8. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
9. Menambah dokumentasi kegiatan/hasil kinerja



Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tujuan (IKU) Inspektorat Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI	SUMBER DATA
1.	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	3,1 (angka)	2,979	96,10	Sangat Tinggi	IKPD
2.	Nilai Kapabilitas APIP	3,001 (Angka)	2,42	80,64	Sangat Tinggi	IKPD
3.	Indeks Efektivitas Pemberantasan Korupsi	3,001 (Angka)	2,910	96,97	Sangat Tinggi	IKPD
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	80,00 (Angka)	91,59	100	Sangat Tinggi	IKPD
5.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	78,15 (Angka)	78,15	100	Sangat Tinggi	IKPD
6.	Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irbn (I, II, III,IV, Khusus)	100 %	100	100	Sangat Tinggi	IKPD
7.	Persentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	100 %	100	100	Sangat Tinggi	IKPD
8.	Persentase penyelesaian Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 %	100	100	Sangat Tinggi	IKPD
9.	Persentase Kebijakan Teknis Pengawasan yang Ditetapkan	100 %	100	100	Sangat Tinggi	IKPD



NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI	SUMBER DATA
10.	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	100 %	66,67	66,67	Sedang	IKPD
11.	Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	100 %	100	100	Sangat Tinggi	IKPD
12.	Persentase perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	100 %	100	100	Sangat Tinggi	IKPD
	Rata-rata capaian			95,03	Sangat Tinggi	

Sumber : Laporan IKPD Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui pada Tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Temanggung terdapat 12 Indikator Kinerja Utama dengan kategori capaian kinerja sangat tinggi. Capaian kinerja sebesar 100% sebanyak 8 indikator dan kurang dari 100% sebanyak 4 indikator.

2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Secara rinci penjelasan capaian kinerja indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

A. Indikator Kinerja Tujuan

Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penilaian SPIP di lakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia



yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi dan evaluasi. Penilaian maturitas SPIP dilaksanakan atas unsur-unsur SPIP yang didukung oleh semua Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.09.03/LHP-884/PW11/3.2/2025 tanggal 30 Desember 2025, Perihal Laporan Hasil Evaluasi Penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025, Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 2 (Berkembang), dengan Nilai 2,979.

Capaian Kinerja Tujuan Inspektorat pada Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 3
Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Kabupaten Temanggung
Tahun 2025-2029

TUJUAN									
Meningkatnya efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan									
No	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th (2029)	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja s/d Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} \times 100$	8	9	$10 = \frac{9}{8} \times 100$
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	angka	3,077	3,1	2,979	96,10	3,25	2,979	91,66
Capaian Kinerja Tujuan				96,10					91,66

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian kinerja tujuan Meningkatkan efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan pada



Tahun 2025 tercapai 96,10% (sangat memuaskan) dari target yang ditetapkan (100%) dengan realisasi kinerja sebesar 2,979 dari angka target yang sudah direncanakan sebesar 3,1. Dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung pada Tahun 2029, capaian kinerja indikator tujuan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tercapai 91,66% (sangat memuaskan) dengan realisasi kinerja 2,979 dari target yang direncanakan sebesar 3,25. Dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Tahun 2024 nilai Maturitas SPIP mengalami penurunan sebesar 0,098 dari realisasi 2024 (3.077).

Faktor penghambat tercapainya target kegiatan :

1. Belum semua OPD dan personil mengerti akan pentingnya SPIP;
2. Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah;
3. APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan terbatasnya sumber daya manusia;
4. Terbitnya regulasi baru PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah "SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dimana SPIP Terintegrasi merupakan gabungan antara Manajemen Risiko, Pencegahan Korupsi dan Kapabilitas APIP sehingga paramater penilaiannya bertambah/berkembang.
5. adanya perubahan metode pengujian yang akan mengarah pada perubahan kebijakan penilaian SPIP.

Faktor pendorong tercapainya Indikator maturitas SPIP :

1. Sudah ada Perda dan Perbup Terkait pelaksanaan SPIP
 - a. Perbup Nomor 59 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemkab Temanggung



- b. Perbup Nomor 053 Tahun 2015 tentang Petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (JUKLAK SPIP) di Lingkungan Pemkab Temanggung;
 - c. Perbup Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko Pemda
2. Adanya pendampingan atas pelaksanaan SPIP oleh APIP dan BPKP Perwakilan Provinsi Jateng.

Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan nilai maturitas SPIP diantaranya:

1. Perlu diadakan Bimtek dan pendampingan penyusunan rencana Tindak Pengendalian secara rutin kepada Perangkat daerah, mengingat belum semua perangkat daerah memahami penyusunan Risk Register dan RTP;
2. Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian;
3. Perlu dilakukan Self Assesment atas pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten Temanggung secara rutin (1x setahun)
4. Perlu dilaksanakan sosialisasi, pendampingan dan Bimtek tentang Maturitas Penyelenggaraan SPIP kepada OPD

B. Indikator Sasaran

1. Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Sasaran Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah didukung dengan satu indikator yaitu Nilai Kapabilitas APIP.

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.

Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP.



Penilaian Kapabilitas APIP dilaksanakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP, dilaksanakan dengan melalui :

- a. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh APIP Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
- b. Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan Level Kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah oleh BPKP; dan
- c. Monitoring tindak lanjut dilaksanakan oleh BPKP dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Penilaian Kapabilitas APIP menghasilkan level Kapabilitas APIP dari Level 1 s/d Level 5 :

1. Level 1 Initial

Level *initial* dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa organisasi APIP telah terbentuk dan telah memiliki mandat untuk melakukan pengawasan intern. Kondisi tersebut menjadi landasan bagi APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan meskipun belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur (SDM dan Praktik Profesional) yang memadai.

2. Level 2 Structured

Level *structured* dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan mandat pengawasan dengan kualifikasi dan kompetensi SDM yang memadai. Namun, aktivitas pengawasan yang dilakukan belum sesuai dengan standar minimal dan praktik profesional yang disyaratkan.

3. Level 3 Delivered

Level *delivered* dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dalam kondisi ini, hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi K/L/D.

4. Level 4 Institutionalized

Level *institutionalized* dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP secara berkelanjutan telah menjadi mitra strategis bagi organisasi K/L/D. Selain itu, hasil



pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) telah menunjukkan adanya evaluasi perbaikan kualitas pengawasan secara terus-menerus untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi K/L/D.

5. Level 5 Optimized

Level *optimized* dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP telah mampu memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi K/L/D dalam bentuk pencapaian efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.09.03/LHP-20/PW/11/6/2026 tanggal 13 Februari 2026, Perihal Laporan Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Tahun 2025 pada Inspektorat Kabupaten Temanggung, nilai Kapabilitas APIP Inspektorat kabupaten Temanggung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 4
Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Tahun 2025-2029

SASARAN 1									
Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th (2029)	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja s/d Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} \times 100$	8	9	$10 = \frac{9}{8} \times 100$
1	Nilai Kapabilitas APIP	angka	3,000	3,001	2,42	80,64	3,012	2,42	80,35
Capaian Kinerja				80,64					80,35

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian kinerja tujuan Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Tahun 2025 tercapai 80,64 % (tinggi)



dari target yang ditetapkan (100%) dengan realisasi kinerja sebesar 2,42 dari angka target yang sudah direncanakan sebesar 3,001. Dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung pada Tahun 2029, capaian kinerja indikator sasaran Meningkatnya kapabilitas Aparat pengawasan Intern Pemerintah tercapai 80,35% (tinggi) dengan realisasi kinerja 2,42 dari target yang direncanakan Tahun 2029 sebesar 3,012. Sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 Nilai Kapabilitas APIP mengalami penurunan sebesar 0,58 dari realisasi Tahun 2024 (3,000).

Faktor Pendorong tercapainya Indikator Kapabilitas APIP diantaranya :

1. Mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti diklat;
2. Memanfaatkan kesempatan dengan mengikuti Diklat Khusus STAR dengan pola pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung oleh Program STAR;
3. Para pegawai secara mandiri berusaha meningkatkan kompetensi dengan menambah wawasan sendiri dengan cara rajin membaca maupun berdiskusi mengenai aturan terbaru;
4. Melakukan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), dimana pegawai yang pernah mengikuti suatu diklat dapat mentransfer ilmu yang diperoleh kepada teman-teman di kantor;
5. Membentuk Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP;
6. Pada saat melaksanakan tugas pengawasan para pegawai membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Independensi yang diketahui oleh Inspektur;
7. Melakukan reviu berjenjangan pada setiap tugas audit sehingga dapat menghasilkan laporan yang baik;
8. Para pimpinan mengajak agar bersemangat untuk mencapai level yang lebih tinggi sehingga output yang dihasilkan oleh Inspektorat dapat dihargai;
9. Membuat Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan telah dibuat secara berkala, dan
10. Memerintahkan agar seluruh SOP kegiatan dapat dilengkapi.

Faktor Penghambat tercapainya Indikator Kapabilitas APIP diantaranya:

1. kompetensi SDM belum memadai
2. kuantitas SDM belum memadai



3. kurangnya komitmen
4. kurangnya komunikasi
5. anggaran belum memadai
6. perencanaan kegiatan belum memadai, (7) sistem informasi tindak lanjut hasil pengawasan belum memadai.
7. Adanya regulasi baru Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Dengan adanya perubahan tersebut maka terdapat perubahan cara pengukuran Kapabilitas APIP sehingga menyebabkan level Kapabilitas APIP di seluruh Indonesia mengalami penurunan secara angka, tetapi meningkat secara kualitas

Upaya yang dilakukan dalam rangka Level Kapabilitas APIP diantaranya :

1. Menetapkan kebijakan pemberian penghargaan dalam peningkatan kapabilitas APIP sebagai stimulan bagi Inspektorat Kabupaten Temanggung agar lebih bersemangat dalam meningkatkan kapabilitasnya;
2. Mempertimbangkan untuk melakukan penambahan dana operasional yang memadai sebesar 1% dari APBD;
3. Menetapkan mekanisme pemberian reward/penghargaan bagi pegawai yang berkinerja memuaskan;
4. Melaksanakan evaluasi intern dan ekstern melalui kegiatan Program Jaminan Kualitas dan Peningkatan (Quality Assurance and Improvement Program/QAIP) dan Telaah Sejawat guna menjamin mutu dan kualitas audit Inspektorat Kabupaten Temanggung;
5. Melakukan reviu atas Internal Audit Charter;
6. Melakukan penyegaran kembali terhadap Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP dengan memperhatikan kompetensi dari masing-masing anggota tim;
7. Melibatkan semua tenaga pemeriksa dalam perencanaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) guna mengetahui dan menganalisis area kritis mana yang ditemui selama melakukan pengawasan.



Dalam pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah didukung dengan anggaran Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan Pagu Perubahan Anggaran sebesar Rp.5.050.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.660.810.002,- (13,09%.) sehingga efisiensi anggaran 86,91 %.

Terkait dengan efisiensi sumber daya terdapat efisiensi sebesar 67,55% dengan perhitungan selisih capaian kinerja Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebesar 80,64% dikurangi realisasi anggaran (13,09%).

2. Meningkatnya Pencegahan, Pengelolaan Dan Pengendalian Korupsi Yang Optimal

Sasaran Meningkatnya Pencegahan, Pengelolaan dan Pengendalian Korupsi yang Optimal didukung dengan indikator Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah sebuah model pengukuran Efektivitas Pengendalian Korupsi di Instansi dan Badan Usaha Pemerintah dan sebuah upaya mengkuantifikasi kemajuan pengelolaan risiko korupsi di dalam organisasi serta memberikan pemahaman terkait dengan pencegahan, pengelolaan atau Pengendalian korupsi. IEPK merupakan salah satu unsur dalam penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/P).

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025, tanggal 30 Desember 2025, hasil nilai Indeks Efektifitas Pemberantasan Korupsi pada Pemerintah Kabupaten Temanggung pada level 2,910 (Level 2).



Tabel 3. 5
Indikator Kinerja Sasaran 2
Meningkatnya Pencegahan, Pengelolaan dan Pengendalian Korupsi yang Optimal
Tahun 2025-2029

SASARAN 2									
Meningkatnya Pencegahan, Pengelolaan Dan Pengendalian Korupsi Yang Optimal									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th (2029)	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja s/d Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} \times 100$	8	9	$10 = \frac{9}{8} \times 100$
1	Indeks Efektivitas Pemberantasan Korupsi	angka	2,92	3,001	2,910	96,97	3,012	2,910	96,61
Capaian Kinerja						96,97			96,61

Sumber : IKPD Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian kinerja sasaran Meningkatkan Pencegahan, Pengelolaan dan Pengendalian Korupsi yang Optimal pada Tahun 2025 tercapai 96,97% (sangat tinggi) dari target yang ditetapkan (100%) dengan realisasi kinerja sebesar 2,910 dari angka target yang sudah direncanakan sebesar 3,001. Dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung pada Tahun 2029, capaian kinerja indikator Indeks Efektifitas Pemberantasan Korupsi tercapai 96,61% (sangat tinggi) dengan realisasi kinerja 2,910 dari target yang direncanakan sebesar 3,012. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 capaian kinerja Indeks Efektivitas Pemberantasan Korupsi mengalami penurunan sebesar 0,01 dari realisasi Tahun 2024 sebesar (2,92).



Faktor Pendorong tercapainya Indikator Indeks Efektifitas Pemberantasan Korupsi diantaranya :

1. Menyusun, melengkapi dan melakukan pemutahiran dokumen untuk peningkatan penilaian IEPK;
2. Menyempurnakan Renstra OPD untuk menyatakan secara tertulis kebijakan antikorupsi.
3. Menyempurnakan profil risiko OPD dengan melakukan identifikasi, analisis, peta risiko dan rencana tindak pengendalian atas risiko korupsi;
4. Mengoptimalkan fungsi whistleblowing system;
5. Mendorong pimpinan satuan kerja untuk menyusun pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, serta standar perilaku terkait Pengendalian Fraud di lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Melakukan perbaikan-perbaikan sistem pengendalian pada kejadian-kejadian korupsi sehingga kejadian/ perbuatan yang sama tidak terulang.

Faktor Penghambat tercapainya Indikator Indeks Efektifitas Pemberantasan Korupsi diantaranya :

1. Belum dilakukan penetapan Kebijakan/Standard Operating Procedure (SOP) yang eksplisit terkait antikorupsi;
2. Perlu meningkatkan persepsi pegawai terhadap keberadaan peraturan dan hukum sebagai hal yang penting dalam pengambilan keputusan di organisasi pemerintah daerah;
3. Kontinuitas atas kegiatan pembelajaran antikorupsi kepada pihak internal, belum dilakukan;
4. Penilaian risiko korupsi belum dilakukan;
5. Komitmen pimpinan terkait perilaku antikorupsi dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari perlu ditingkatkan;
6. Desain penyelenggaraan pengendalian korupsi yang masih memerlukan perbaikan.



Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan Indeks Efektifitas Pemberantasan Korupsi diantaranya:

1. Peningkatkan kompetensi auditor investigasi yang mendukung penugasan pengukuran IEPK;
2. Upaya peningkatan IEPK secara terintegrasi dengan upaya peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);

Sosialisasi dan pemahaman ke K/L arti penting pencegahan korupsi yang efektif dan IEPK menjadi dasar bagi perbaikan tata kelola, peningkatan efektivitas manajemen risiko dan penguatan pengendalian anti korupsi.

Dalam pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Pencegahan, Pengelolaan dan Pengendalian Korupsi yang Optimal didukung dengan anggaran Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan Pagu Perubahan Anggaran sebesar Rp.3.650.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.528.920.798,- (14,49%.) sehingga efisiensi anggaran 85,51 %. Terkait dengan efisiensi sumber daya terdapat efisiensi sebesar 85,48% dengan perhitungan selisih capaian kinerja Meningkatnya Pencegahan, Pengelolaan dan Pengendalian Korupsi yang Optimal sebesar 96,97% dikurangi realisasi anggaran (11,49%).

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja perangkat Daerah di dukung dengan 2 (dua) indikator sasaran :

1. Indek Kepuasan Masyarakat;
2. Nilai AKIP Perangkat Daerah.

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3. 6
Indikator Kinerja Sasaran 3
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029

SASARAN 3									
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Realsasi Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th (2029)	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja s/d Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	angka	n.a	80	91,59	100	84	91,590	100
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	angka	74,00	78,15	78,15	100	80,2	78,15	97
Rata-rata Capaian Kinerja						100			98,5

Sumber: IKPD Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui rata-rata capaian kinerja tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinera Perangkat Daerah pada Tahun 2025 tercapai 99% (sangat tinggi). Dengan rincian masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) tercapai 100% dengan realisasi sebesar 91,59 dari angka target yang sudah direncanakan sebesar 80. Dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung pada Tahun 2029, capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah) tercapai 100% (sangat tinggi) dengan realisasi kinerja 91,59 dari target yang direncanakan sebesar 84 . Pada Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Temanggung belum melaksanakan survey kepuasan Masyarakat, sehingga pada Tahun 2024 belum ada nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. Realisasi kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah pada Tahun 2025 tercapai 100% dengan realisasi sebesar 78,15 dari angka target yang sudah direncanakan sebesar 78,15. Dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten



Temanggung pada Tahun 2029, capaian kinerja indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah tercapai 97% (sangat tinggi) dengan realisasi kinerja 78,15 dari target angka yang direncanakan sebesar 80,2. Dibandingkan dengan Tahun 2024 realisasi kinerja Nilai AKIP Inspektorat Kabupaten Temanggung mengalami kenaikan sebanyak 4,15 point dari realisasi Tahun 2024 (74,99)

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat dihasilkan dari kegiatan Survey kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 (sembilan) faktor atau aspek yaitu :

- a. persyaratan;
- b. prosedur;
- c. waktu pelayanan;
- d. biaya/tarif;
- e. produk spesifikasi jenis pelayanan;
- f. kompetensi pelaksana;
- g. perilaku pelaksana;
- h. penanganan aduan; serta
- i. sarana dan prasarana

Nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan dapat diketahui pada tabel berikut:



Tabel 3. 7
Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2, 60 – 3, 064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Inspektorat Kabupaten Temanggung diperoleh dari survei yang dilaksanakan pada kegiatan pendampingan (konsulting desa) dengan sampel sebanyak 38 responden dengan nilai 91,59.

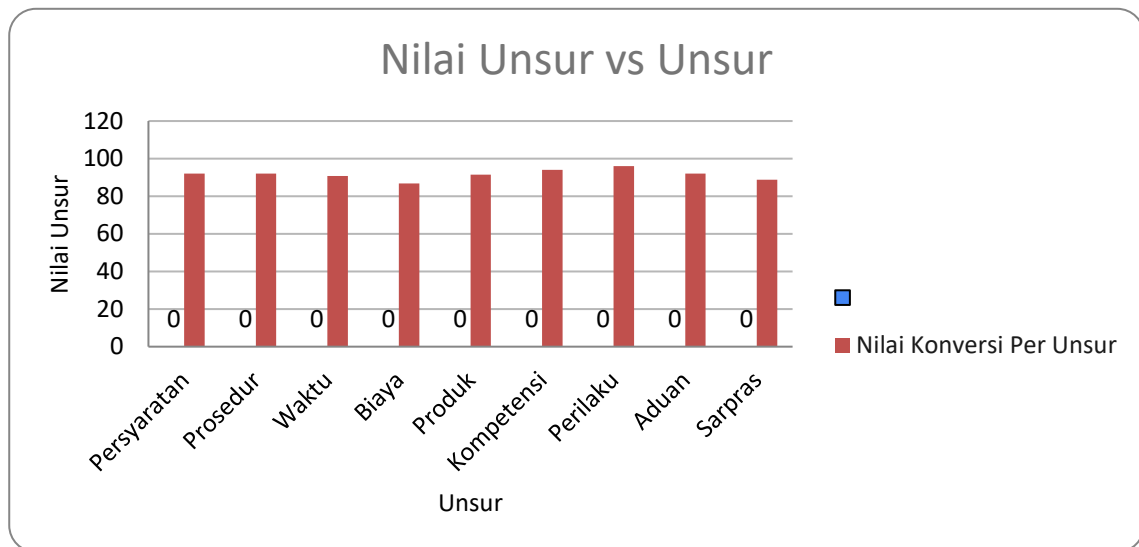
Tabel 3. 8
Hasil Penilaian IKM per aspek
Tahun 2025

No	Unsur	Nilai Konversi Per Unsur	Nilai Unsur
1	Persyaratan	92,11	3,68
2	Prosedur	92,11	3,68
3	Waktu	90,79	3,63
4	Biaya	86,84	3,47
5	Produk	91,45	3,66
6	Kompetensi	94,08	3,76
7	Perilaku	96,05	3,84
8	Aduan	92,11	3,68
9	Sarpras	88,82	3,55

Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2025



Gambar 3. 1
Hasil Penilaian IKM per aspek
Tahun 2025



Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2025

Realiasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dari Tahun 2020-2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 9
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kab. Temanggung
Tahun 2020-2025

NO	TAHUN	NILAI
1	2020	n.a
2	2021	n.a
3	2023	n.a
4	2024	n.a
5	2025	91,59

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung



Pada tabel diatas dapat diketahui Inspektorat Kabupaten Temanggung telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara mandiri terhadap pelayanan publik, dengan hasil nilai 91,95 pada mutu A (sangat baik). Untuk tahun tahun sebelumnya Inspektorat Kabupaten Temanggung belum melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Perbandingan hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Inspektorat Kabupaten Temanggung dengan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Temanggung dan Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 10
Perbandingan Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2025

NO	Nama	Hasil IKM
1	Provinsi Jawa Tengah	88,5
2	Kabupaten Temanggung	87,66
3	Inspektorat kabupaten Temanggung	91,95

Sumber : *Bagian Organisasi Setda Kab. Temanggung Tahun 2025*

Dari tabel diatas dapat diketahui dibandingkan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2025 (88,5) nilai IKM Inspektorat Kabupaten Temanggung lebih tinggi 3,45 point. Sedangkan dibandingkan dengan hasil nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Temanggung (87,66), nilai IKM Inspektorat Kabupaten Temanggung lebih tinggi 4,29 poin.

Faktor pendorong tercapainya nilai IKM Inspektorat Kabupaten Temanggung yaitu :

- SDM yang terampil dan motivasi kerja yang tinggi;
- Adanya pelatihan bagi SDM guna peningkatan ilmu pengetahuan dan memberi pelayanan terbaik;
- Komitmen Pimpinan terhadap peningkatan pelayanan.



Faktor penghambat tercapainya nilai IKM Inspektorat Kabupaten Temanggung yaitu :

- a. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai (keterbatasan fasilitas dan ruang merokok);
- b. Informasi pelayanan yang belum diketahui perangkat daerah;

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan pencapaian indikator :

- a. Memperbiki sarana dan prasarana guna mendukung pelayanan;
- b. Mengirim peserta untuk mengikuti diklat, workshop terkait pelayanan publik baik secara daring maupun tatap muka;
- c. Mengusulkan anggaran guna pemenuhan sarpras dan pelatihan pegawai

2. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah merupakan penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung secara rutin setiap tahun atas capaian kinerja perangkat daerah yang akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja perangkat daerah pada tahun berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa rumus penghitungan dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah penggabungan nilai dari 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%),



pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Sedangkan range kategori adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 11
Komponen Penilaian AKIP

Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
AA	>90-100	Sangat Memuskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Sumber : PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021

Nilai AKIP Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020 sampai Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 12
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2020 – 2024

No	TAHUN	NILAI	KATEGORI
1	2020	66,93	B
2	2021	72,49	BB
3	2022	73,20	BB
4	2023	74,00	BB
5	2024	78,15	BB

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung



Dari tabel diatas dappat diketahui nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 78,15 dengan predikat “BB”.

Berikut rincian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024 :

Tabel 3. 13
Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,80
2.	Pengukuran Kinerja	30	22,20
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,65
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	78,15

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Perbandingan hasil nilai AKIP Inspektorat Kabupaten Temanggung dengan Hasil Nilai Akip Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 14
Perbandingan Hasil Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Tahun 2025

NO	Nama	Nilai AKIP
1	Provisi Jawa Tengah	82,85
2	Kabupaten Temanggung	67,37
3	Inspektorat Kabupaten Temanggung	78,15

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Temanggung Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui dibandingkan dengan nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Temanggung (67,37), nilai AKIP Inspektorat Kabupaten



Temanggung lebih tinggi 10,78 point. Sedangkan dibandingkan dengan Nilai AKIP Provinsi Jawa Tengah (82,85), nilai AKIP Inspektorat Kabupaten Temanggung lebih rendah 4,7 point.

Faktor Pendorong tercapainya indikator kinerja :

1. Dokumen perencanaan telah memenuhi standar yang baik
2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara efektif dan efisien, telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Faktor Penghambat tercapainya indikator kinerja :

1. Dokumen perencanaan yang ada belum menyajikan informasi yang berkaitan dengan kinerja bidang lain (crosscutting)
2. Belum ada rapat rutin/monev triwulanan atau semesteran yang dipimpin oleh Inspektur
3. Belum ada dokumen/notulen rapat mengenai laporan kinerja.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian indikator kinerja :

1. Memperbaiki dokumen perencanaan dengan menambahkan informasi crosscutting
2. Mendokumentasikan rapat capaian monev triwulan atau semesteran yang dipimpin oleh inspektur
3. Mendokumentasikan rapat mengenai laporan kinerja

Dalam pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah didukung dengan anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Perubahan Anggaran sebesar Rp.13.932.724.620,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.8.946.442.468,- (64,21%.) sehingga efisiensi anggaran 35,79 %. Terkait dengan efisiensi sumber daya terdapat efisiensi sebesar 35,79% dengan perhitungan selisih capaian kinerja Meningkatnya



Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah sebesar 100% dikurangi realisasi anggaran (64,21%).

Berikut dokumentasi kegiatan penunjang keberhasilan capaian Indikator sasaran Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025:

Gambar 3.3
Dokumentasi Kegiatan Pendukung IKU
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025



Monitoring Desa Anti Korupsi



Penyampaian Materi Anti Korupsi pada Orientasi PPPK



Pendampingan Penilaian Mandiri dan
Penjaminan Kualitas Maturitas
Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun
2025



Penyuluhan Anti Korupsi untuk Siswa Baru



3. Capaian Kinerja Indikator Program

Program yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Temanggung sebanyak 3 (tiga) Program dengan 8 (delapan) Indikator. Pada Tahun 2025 capaian kedelapan indikator program tercapai 100% sangat tinggi, sebagaimana penjelasan di bawah:

1) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan di dukung dengan tiga sasaran program dan 3 indikator sasaran program. Pencapaian kinerja indikator program Penyelenggaraan Pengawasan Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3. 15
Capaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan

PROGRAM PEYELENGGARAAN PENGAWASAN									
No	Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th (2029)	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja s/d Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7 =6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Meningkatnya Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang efektif dan efisien								
	Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irbn (I. II. III.IV. Khusus)	Persen	n.a	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal								
	Persentase pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Persen	100	100	100	100	100	100	100



PROGRAM PEYELENGGARAAN PENGAWASAN									
No	Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th (2029)	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja s/d Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100	8	9	10 = 9/8*100
3.	Meningkatnya pelaksanaan Penyelenggaraan pengawasan Dengan Tujuan Tertentu								
	Persentase penyelesaian Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persen	n.a	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja				100					100

Sumber :IKPD Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2025



Dari tabel diatas dapat diketahui capaian kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan pada Tahun 2025 rata-rata capaian kinerja tercapai 100% (sangat tinggi) dari target yang ditetapkan (100%) dengan realisasi kinerja sebesar 100% dari angka target yang sudah direncanakan sebesar 100%. Dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung pada Tahun 2029, capaian kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan tercapai 100% (sangat tinggi) dengan realisasi kinerja 100% dari target yang direncanakan sebesar 100%.

Secara rinci capaian kinerja program Penyelenggaraan Pengawasan sebagai berikut :

1. Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Irban (I. II. III. IV. Khusus)

Program Kerja Pengawasan Tahunan merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun setiap tahun untuk kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Temanggung. PKPT berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan jadwal, sasaran, dan prioritas pemeriksaan (baik reguler maupun berbasis risiko) demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan, memastikan kepatuhan, dan mendukung pencapaian kinerja. Dalam pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan dilakukan oleh semua Inspektur pembantu. Ketercapaian pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan diukur dengan indikator Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan pada irban I, II, III, IV dan irban khusus, dengan rumus perhitungan $\frac{\text{Jumlah realisasi laporan hasil pengawasan}}{\text{Jumlah rencana pengawasan pada PKPT}} \times 100\%$ di Tahun N.

Capaian Kinerja Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan pada Irban (I, II, III, IV dan Irban khusus) Tahun 2025 sebesar 100 %.



Tabel 3. 16

Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan pada Irbn (I, II, III, IV dan Irbansus) Tahun 2025

No	Variabel	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	4	5	6	7	8	8
1.	Jumlah realisasi laporan hasil pengawasan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	484
2.	jumlah rencana pengawasan pada PKPT	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	484
3.	Realisasi (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100

Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja indikator Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan pada Irbn (I, II, III, IV dan Irbansus) pada Tahun 2025 penugasan pengawasan dilaksanakan sejumlah 484 penugasan dari 484 pengawasan yang direncanakan. Dengan demikian realisasi kinerja mencapai 100 %. Pada tahun sebelumnya indikator Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan pada Irbn (I, II, III, IV dan Irbansus) belum dilaksanakan.

Faktor Pendukung tercapainya indikator kinerja :

1. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan regulasi dan undang-undang yang berlaku untuk menjamin independensi.
2. Ketersediaan Anggaran yang memadai untuk kegiatan pengawasan
3. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan Pendidikan
4. Sinergi yang baik dengan lembaga pengawasan lain (seperti BPK, BPKP, KPK) dan penegak hukum



Faktor Pendorong tercapaian indikator kinerja :

1. Pengawasan masih dilaksanakan secara manual
2. Kurangnya tenaga teknis (tenaga IT yang mendukung pengelolaan sistem pengawasan digital dan fisik bangunan)
3. Adanya tugas tambahan dari pemerintah pusat atau kementerian yang mengubah prioritas pengawasan
4. Jumlah Auditor tidak sebanding dengan jumlah audity yang diperiksa
5. Kompetensi auditor belum memadai dalam menggunakan audit berbasis teknologi

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja :

1. Diperlukan peningkatan auditor baik secara kualitas maupun kuantitas;
2. Diperlukan peyesuaian jadwal pengawasan agar dapat melaksanakan mandatori pusat tanpa mengurangi rencana pengawasan yang sudah direncanakan dalam PKPT

2. Persentase Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah kegiatan yang dilaksanakan terkait temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan, berupa pemutakhiran data tindak lanjut pemeriksaan. Pemantauan tindak lanjut yaitu proses pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik hasil pemeriksaan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan, maupun hasil pemeriksaan internal meliputi pemeriksaan oleh APIP Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Temanggung. Rumusnya adalah Jumlah penanganan hasil temuan pemeriksaan dibagi jumlah hasil temuan pemeriksaan kali 100 %.

Dalam pelaksanaannya, tindak lanjut dilaksanakan oleh Tim Pemantauan Tindak Lanjut pada Inspektorat Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Tugas Inspektur Nomor: 700/12/2024 tanggal 22 Januari 2024 dalam berkoordinasi dengan auditi terkait pemenuhan dan kesesuaian tindak lanjut rekomendasi sesuai dengan hasil pemeriksaan. Adapun rincian tindak lanjut hasil pengawasan APIP Tahun 2025 sebagai berikut :



Tabel 3. 17

Rincian Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan
Tahun 2025

No	Variabel	TEMUAN			Jumlah
		Selesai Tindak Lanjut	Dalam Proses	Belum ditindaklanjuti	
1	2	3	4	5	6
1	BPK	779	40	0	819
2	Inspektorat Provinsi Jateng	10	0	7	17
3	Inspektorat Kabupaten Temanggung	4.865	1.776	0	6.641
	Jumlah	5.654	1.816	7	7.477
	Prosentase	75,62%	24,29%	0,09%	100%

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penangan hasil temuan pemeriksaan Tahun 2025 sejumlah 7.477 temuan, dengan progres penanganan sampai dengan selesai sejumlah 4.865 temuan (75,62%), masih dalam proses dalam arti sudah ada tindak lanjut dalam proses pemenuhan tindak lanjut sebanyak 1.816 (24,29%) dan temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 0,09% temuan.

Faktor Pendorong tercapainya indikator :

1. Tuntutan peraturan terhadap proses tindak lanjut temuan yang harus dilaksanakan;
2. Keinginan PD untuk segera menyelesaikan TL temuan untuk perbaikan organisasi;
3. Adanya Tim Pemantauan Tindak Lanjut yang bertugas memonitor progres penyelesaian tindak lanjut pada Obrik;
4. Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan;
5. Adanya klinik konsultasi yang membuka pelayanan konsultasi dari Obyek yang diperiksa.



Faktor Penghambat tercapainya indikator :

1. kurangnya komitmen pimpinan obyek pemeriksaan untuk melakukan Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
2. Temuan pemeriksaa terkait kebijakan lama ditidaklanjuti dikarenakan proses perubahan kebijakan yang memerlukan waktu;
3. Progres hasil pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan belum didukung aplikasi
4. SDM APIP kurang/terbatas

Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja :

1. Perlu dilaksanakan LARWASDA yang isinya memaparkan hasil temuan dan tindaklanjt dari obrik kepada Bupati dengan mengundang Obyek yang diperiksa;
2. Dilakukan Desk kepada Obrik yang penyelesaian tindak lanjutnya lama;
3. Diperlukan Aplikasi yang mengcover Progres Tindak Lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan

3. Persentase Penyelesaian Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu merupakan pemeriksaan yang dilakukan di luar program rutin, seperti audit keuangan dan kinerja, untuk menyelidiki isu-isu khusus, seperti dugaan penyimpangan, pelanggaran hukum, atau penanganan kasus tertentu. Dalam pelaksanaan penyelesaian pengawasan dengan tujuan tertentu dilaksanakan oleh Irban Khusus.

Perhitungan indikator persentase Penyelesaian Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan membandingkan Jumlah Laporan Hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Laporan Hasil pengawasan dengan tujuan tertentu dikali 100% . Capaian kinerja persentase Penyelesaian Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Tahun 2025 dapat diketahui pada tabel di bawah ini:



Tabel 3. 18

Persentase Penyelesaian Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Tahun 2025

Variabel	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Laporan Hasil pengawasan dengan tujuan tertentu					14
Jumlah Laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti					14
Persentase Penyelesaian Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (%)					100

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Persentase Penyelesaian Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Tahun 2025 tercapai 100 persen dari hasil jumlah laporan laporan Hasil pengawasan dengan tujuan tertentu sejumlah 14 sudah ditindaklanjuti semua. Pada Tahun sebelumnya tidak ada capaian kinerja dikarenakan sampai dengan tahun 2024 belum ada indikator kinerja Persentase Penyelesaian Pengawasan Dengan Tujuan tertentu.

2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi didukung dengan 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran. Pencapaian kinerja indikator Program Pendampingan dan Asistensi Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3. 19
Capaian kinerja Program Pendampingan dan Asistensi
Tahun 2025

Program Perumusan Kebijakan. Pendampingan Dan Asistensi									
No	Sasaran/Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th (2029)	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja s/d Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100	8	9	10=9/8*100
1.	Mewujudkan Keyakinan Terhadap Proses Pengawasan								
	Persentase kebijakan teknis pengawasan yang ditetapkan	persen	n.a	100	100	100	100	100	100
2	Mewujudkan komitmen pembangunan Zona Integritas								
	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	persen	100	100	66,67	66,67	100	66,67	66,67
3	Mewujudkan komitmen pembangunan Zona Integritas								
	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	persen	n.a	100	100	100	100	100	100



Program Perumusan Kebijakan. Pendampingan Dan Asistensi									
No	Sasaran/Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th (2029)	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja s/d Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100	8	9	10=9/8*100
4	Meningkatnya respon terhadap aduan masyarakat								
	Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing. Benturan Kepentingan. dan Unit Pengendalian Gratifikasi	persen	n.a	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja						91,67			91,67

Sumber : IKPD Inspektorat Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian kinerja Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi pada Tahun 2025 rata-rata capaian kinerja tercapai 91,67 % (sangat tinggi) dari target yang ditetapkan (100%) dengan realisasi kinerja sebesar 100% dari angka target yang sudah direncanakan sebesar 100%. Dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung pada Tahun 2029, capaian kinerja Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi tercapai 91,67% (sangat tinggi) dengan realisasi kinerja 91,67% dari target yang direncanakan sebesar 100%.

Secara rinci capaian kinerja Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sebagai berikut :

1. Persentase Kebijakan Teknis Pengawasan yang ditetapkan

Kebijakan teknis pengawasan adalah panduan atau pedoman yang memuat aturan, sasaran, dan prioritas pengawasan yang dibuat oleh lembaga pengawas untuk memastikan pelaksanaan program atau kegiatan berjalan sesuai ketentuan dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Untuk menghitung persentase Kebijakan Teknis Pengawasan yang ditetapkan dengan



menggunakan rumus Jumlah Kebijakan teknis yang ditetapkan dibagi jumlah kebijakan teknis yang disusun dikali 100%.

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian kinerja inikator Persentase kebijakan Teknis yang Ditetapkan pada Tahun 2025 tercapai 100% , terealisasi 100% dari target yang ditetapkan (100%), dengan peringkat kinerja sangat tinggi. Dibandingkan dengan capaian kinerja Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, target kinerja tercapai 100% dengan realisasi kinerja 100% dari target yang ditetapkan (100%).

Tabel 3.20
Persentase Kebijakan Teknis Pengawasan Yang Ditetapkan
Tahun 2025

Variabel	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Kebijakan teknis yang ditetapkan					1
Jumlah kebijakan teknis yang disusun					1
Prosentase rekomendasi pengawasan yang selesai ditindaklanjuti(%)					100

Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian kinerja indicator Persentase kebijakan Teknis Pengawasan yang ditetapkan pada Tahun 2025 mencapai 100%, sedangkan pada tahun tahun sebelumnya indicator tersebut belum ditetapkan sebagai indicator program perumusan kebijakan dan asistensi. Dengan demikian pada tahun tahun sebelumnya tidak terdapat hasil capaian indikator.



Faktor Pendorong tercapainya indikator diantaranya :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Adanya Tim Penyusun Kebijakan Teknis Pengawasan (PKPT); dan
3. Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan;

Faktor Penghambat tercapainya indikator yaitu:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan sering terlambat terbit sehingga pedoman perumusan kebijakan teknis pengawasan (PKPT) masih menggunakan Permendagri tahun sebelumnya
2. Masih kurangnya pemahaman Tim Penyusun Kebijakan Teknis pada penyusunan PKPT Berbasis Risiko;

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target kinerja :

1. Komunikasi dan koordinasi dengan Inspektorat Prov Jawa Tengah terkait pedoman yang digunakan untuk penyusunan kebijakan teknis pengawasan (PKPT);
2. Tim Inti Penyusun Kebijakan Teknis Pengawasan (PKPT) lebih aktif dan intensif dalam bekerja;
3. Konsultasi dengan BPKP apabila ada kendala dalam penyusunan.

2. Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.



Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah bahwa Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi

birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Untuk menghitung WBK/WBBM diperlukan penilaian terhadap beberapa indikator yaitu penggabungan nilai dari 2 komponen yaitu indikator pengungkit/proses (manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik) dan indikator hasil (pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan kualitas pelayanan publik).

Dari tabel 3.18 diatas dapat diketahui capaian kinerja indikator Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Tahun 2025 mencapai 66,67% (sedang) dari target yang telah ditetapkan (100%, dengan relisasi 66,67% Sedangkan capaian kinerja pada Tahun 2025 dibandingkan dengan target Rencana Strategis . Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahu 2025-2029 tercapai 66,67% (sedang) dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan (100%).

Capaian kinerja Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Tahun 2025 sebagai berikut:



Tabel 3. 21

Persentase Perangkat Daerah yang telah masuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM Tahun 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	4	5	6	7	8
1	Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan menjadi WBK/WBBM dari Kementerian PAN & RB	2	2	2	5	2
2	Jumlah Perangkat Daerah yang Didampingi	5	2	2	5	3
3.	Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	40	100	100	100	66,67

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Dari tabel diatas diketahui bahwa capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah masuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2024-2026 Tahun 2025. Pendampingan dilaksanakan pada 3 (tiga) perangkat daerah yaitu DPPPAPPKB, Dinperinaker dan DPRKPLH, dengan hasil 2 (dua) perangkat daerah lolos dalam penilaian administrasi yaitu Dinperinaker dan DPRKPLH.

Faktor penghambat tercapainya indikator kinerja :

1. kurangnya komitmen OPD untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas;
2. Zona Intergritas merupakan kegiatan baru, sehingga masih dibutuhkan pendalaman dan pengembangan informasi ;
3. Adanya mutasi pegawai

Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja :

1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang



Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ;

2. Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan;
3. Adanya pendampingan dari Tim penilai internal Kabupaten Temanggung

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja :

1. Dilakukan pendampingan yang lebih intensif kepada OPD yang telah dicanangkan sebagai Zona Integritas;
2. Berkoordinasi dengan Kemenpan dan TPI dalam rangka Sinkronisasi kegiatan ZI;
3. Dilaksanakan sosialisasi kepada OPD yang dicanangkan sebagai ZI.

3. Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya

Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah. Sedangkan Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan

Berdasarkan PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP mewajibkan Instansi untuk menerapkan Manajemen Risiko. Peran APIP dalam penerapan manajemen risiko seperti yang tercantum dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Tahun 2014 yaitu memberikan peringatan dini dan mendukung Pimpinan Instansi Pemerintah meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, melalui kegiatan assurance dan consuting. Dalam melaksanakan evaluasi pengelolaan risiko pada perangkat daerah Inspektorat melaksanakan kegiatan pendampingan kepada semua perangkat daerah di Kabupaten Temanggung.

Rumus Indikator Persentase Perangkat daerah yang dievaluasi pengelolaan Risikonya yaitu jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Risikonya dibagi Jumlah Perangkat Daerah di kali 100 %. Pelaksanaan evaluasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3. 22
Prosentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Risikonya
Tahun 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Risikonya	n.a	n.a	n.a	46	46
2	Jumlah Perangkat Daerah	n.a	n.a	n.a	46	46
3.	Realisasi	n.a	n.a	n.a	100	100

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Pada tabel diatas dapat diketahui untuk realisasi Indikator Prosentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Risikonya pada Tahun 2025 terealisasi 100 %. Sedangkan capaian Kinerja Indikator Prosentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Risikonya pada Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 23
Realisasi Indikator Prosentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Risikonya
sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025

Varibel	2021	2022	2023	2024	2025
Prosentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Risikonya	n.a	n.a	n.a	100 %	100 %

Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui Capaian Indikator Prosentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Risikonya sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 tercapai 100 %.

Faktor Pendorong tercapainya indikator kegiatan yaitu sebagian besar perangkat daerah telah menyusun risk register dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indicator kegiatan yaitu Belum semua Pegawai memahami tentang manajemen risiko. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yaitu Melaksanakan asistensi/pendampingan tentang manajemen risiko kepada seluruh Perangkat Daerah.



4. Prosentase Tindak Lanjut Aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi

Pelaksanaan Penangan aduan atas aduan whistle blowing, Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Tahun 2025 tercapai 100%, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 24
Prosentase Tindak Lanjut Aduan Whistle Blowing,
Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi
Tahun 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Aduan yang ditindak lanjuti	6	12	3	0	0
2	Jumlah aduan yang masuk	6	12	3	0	0
3	Prosentase Tindak lanjut Aduan Whistle Blowing, Benturan kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi	100	100	100	100	100

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Secara terperinci jumlah aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi yang masuk dan ditindaklanjuti sampai Tahun 2025 sebagai berikut :

a. Tindak Lanjut Aduan Whistle Blowing

Whistle Blowing System adalah mekanisme bagi Pemerintah Daerah dalam pelaporan atas dugaan terjadinya pelanggaran, penyelewengan atau kecurangan yang merugikan daerah/negara atau hal-hal lain yang melanggar kode etik dan/atau peraturan perundang-undangan. Pengadu adalah Lembaga/perorangan yang melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi Tindak Pidana Korupsi.



Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, menyebutkan bahwa penanganan pengaduan, dilakukan sebagai berikut:

1. Pengaduan yang masuk ditelaah oleh Tim Penerima Pengaduan
2. Hasil telaah dilaporkan kepada Inspektur untuk dilakukan penanganan lebih lanjut
3. Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigasi

Pengaduan dapat disampaikan kepada Bupati dan/atau Tim Penerima Pengaduan melalui:

1. Kotak pengaduan yang ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Daerah
2. SMS Center Pemerintah daerah, dengan Nomor 085878600900
3. Email : info@temanggungkab.go.id
4. Whatsapp : 085878600900
5. Twitter : @humas_pemkabtmg
6. Facebook : pemkab temanggung
7. Instagram : @humaspemkabtemanggung
8. Surat yang dialamatkan kepada Bupati atau tim penerima pengaduan d/a Inspektorat.

Tabel 3. 25
Prosentase Tindak Lanjut Aduan Whistle Blowing
Tahun 2024-2026

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Aduan atas Whistle Blowing System	0	0	0	0	0
2	Jumlah Penanganan atas Aduan atas Whistle Blowing System	0	0	0	0	0
3.	Prosentase Tindak Lanjut Aduan Whistle Blowing	100	100	100	100	100

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025



b. Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.

Dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73 tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, menyebutkan Jenis Benturan kepentingan yang sering terjadi, antara lain:

1. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/ hubungan dekat/ ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
2. Pemberian izin yang diskriminatif;
3. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/ balas jasa/ rekomendasi/ pengaruh dari pejabat pemerintah;
4. Pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
5. Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
6. Penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
7. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
8. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
9. Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
10. Menjadi bawahan pihak yang dinilai;
11. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
12. Melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, prosedur, dan/atau
13. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.



Tabel 3.26
Prosentase Penanganan atas Benturan Kepentingan
Tahun 2024-2026

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Benturan Kepentingan	0	0	0	0	0
2	Jumlah Penanganan atas Benturan Kepentingan	0	0	0	0	0
3	Prosentase Penanganan atas Benturan Kepentingan	100	100	100	100	100

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

c. Unit Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Unit Pengendalian Gratifikasi selanjutnya disebut UPG yang berada dibawah Inspektorat yang melakukan tugas dan fungsi pemrosesan, pemantauan dan pengendalian gratifikasi.

Setiap penerimaan atau penolakan atas gratifikasi harus dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UPG.

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Temanggung menyebutkan bahwa Proses pelaporan pengendalian Gratifikasi sebagai berikut:

1. setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan atas penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap dan Gratifikasi dalam kedinasan kepada UPG.
2. setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan penolakan atas penerimaan Gratifikasi kepada UPG.
3. setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan atas pemberian kepada Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian.



4. setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan kepada UPG permintaan dari Pihak Ketiga, yang menjurus kepada pemerasan dan atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Pengawas Internal menyampaikan laporan kepada UPG Pengendalian Gratifikasi, terkait pelayanan publik, proses pengadaan barang dan jasa.
6. UPG menyampaikan lembar penyerahan penanganan atas pelaporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK.
7. UPG menyampaikan lembar rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan yang dikelola UPG setiap bulan kepada KPK.
8. UPG menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan dan pemberian kepada Bupati, melalui Inspektorat secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.

Tabel 3. 27
Prosentase Pelaporan Pengendalian Gratifikasi kepada KPK
Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Pelaporan Gratifikasi kepada UPG	6	10	3	0	0
2	Jumlah Pelaporan Gratifikasi kepada KPK	6	10	3	0	0
3.	Prosentase Pelaporan Gratifikasi kepada KPK	100	100	100	100	100

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Faktor Pendorong tercapainya indikator kegiatan:

1. Perbup 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Kabupaten Temanggung;
2. Adanya penugasan untuk melaksanakan pemeriksaan investigasi terkait WBS;



3. Perbup 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Kabupaten Temanggung;
4. Perbup 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Temanggung,
5. Dukungan KPK dalam memberikan arahan teknis pelaksanaan;
6. Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan

Faktor Penghambat tercapainya indikator kegiatan:

1. Kurangnya informasi sebagai bahan pemeriksaan investigasi dan komitmen atasan pengadu;
2. Kurangnya SDM auditor
3. Kurang pahamnya OPD mengenai benturan kepentingan;
4. Kurangnya pemahaman penyelenggara negara/swasta tentang gratifikasi;
5. Belum memasyarakatnya UPG di Kabupaten Temanggung

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja

1. Memprioritaskan penugasan pemeriksaan investigasi;
2. Sosialisasi benturan kepentingan;
3. Perlu dilaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi

3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 1 (satu) sasaran dan 1 (empat) indikator sasaran yaitu Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah. Indikator tersebut untuk mengukur Ketersediaan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah (dihitung dari rata-rata capaian kegiatan). Dengan rumus perhitungan Jumlah indikator kegiatan yang mencapai 100% dibagi jumlah indikator kegiatan seluruhnya dikali 100%. Pencapaian kinerja indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3. 28
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 2025

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th (2029)	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja s/d Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7 = $\frac{6}{5} \times 100$	8	9	10 = $\frac{9}{8} \times 100$
1	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja				100			100		

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun 2025 rata-rata capaian kinerja tercapai 100 % (sangat tinggi) dari target yang ditetapkan (100%) dengan realisasi kinerja sebesar 100% dari angka target yang sudah direncanakan sebesar 100%. Dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung pada Tahun 2029, capaian kinerja Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi tercapai 100% (sangat tinggi) dengan realisasi kinerja 100% dari target yang direncanakan sebesar 100%.

Faktor Pendorong tercapainya indikator kegiatan yaitu adanya kewajiban untuk mengirimkan dokumen perencanaan, laporan keuangan, laporan kinerja, penilaian terhadap tertib administrasi umum dan terpenuhinya jasa penunjang perangkat daerah secara benar dan tepat waktu. Sedangkan faktor penghambat tercapainya indikator kinerja yaitu adanya perubahan kebijakan maupun kebijakan baru yang belum dapat diterapkan secara maksimal, aplikasi yang sering maintenance, belum semua aplikasi terintegrasi. Upaya yang dilakukan



untuk pencapaian indikator kinerja yaitu berusaha melaksanakan kegiatan dan pelaporan tepat waktu, berkoordinasi dengan pihak/perangkat daerah lain dalam mengatasi permasalahan yang ada.

Gambar 3.4

Foto Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025



Penyuluhan Anti Korupsi pada Siswa Baru



Reviu Pelayanan Publik pada DPMPTSP



Pembahasan Tindak Lanjut Temuan BPK RI



Audit Ketaatan Desa



Penyampaian CHR RKA 2026



Pemeriksaan Rabat Beton atas Bankeu
Provinsi



4. Capaian Indikator Kinerja Sesuai Perjanjian Kinerja Awal (tidak dipakai dalam perjanjian kinerja perubahan)

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung sesuai Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 dihitung berdasarkan capaian kinerja pada akhir Triwulan II (Semester 1) Tahun 2025.

1) Capaian Kinerja Sasaran

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah didukung dengan 4 (empat) indikator kinerja. Untuk realisasia dan capaian kinerja sasaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.29
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Semester I Tahun 2025

SASARAN Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah							
No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8
1	Persentase capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK	Persen	96	93,8	0	0	Berubah
2	Maturitas SPIP	Nilai	3,077	3,12	3,077	99	Berubah menjadi indikator Tujuan
3	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Nilai	3,000	2,93	3,000	100	Tetap
4	Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	100	Tetap
Rata-rata Capaian Kinerja						74,66	

Sumber : IKPD Inspektorat Kabupaten Temanggung Triwulan II Tahun 2025

Pada Tabel diatas diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Triwulan II Tahun 2025



mencapai 74,66%. Dari 4 (empat) Indikator kinerja sasaran terdapat 3 (tiga) indikator yang tetap digunakan dalam perjanjian kinerja perubahan dan 1 (dua) indikator kinerja yang tidak digunakan dalam perjanjian kinerja perubahan. Berikut Secara rinci penjelasan capaian indikator kinerja yang tidak dipakai dalam perjanjian kinerja perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

Persentase capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK

MCP adalah sistem yang mengurus pemantauan, supervisi, dan pengawasan pemerintahan daerah secara nasional yang meliputi 8 dengan 26 indikator dan 62 subindikator area rawan korupsi untuk mendorong percepatan pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah melalui Laman Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia (JAGA.ID). Sistem ini dibuat untuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Pencegahan korupsi dilakukan dengan tujuan:

1. Melakukan identifikasi titik rawan korupsi sehingga dapat memetakan potensi kerawanan korupsi pada masing-masing Pemerintah Daerah;
2. Mendorong inisiasi dan komitmen kepala daerah beserta pejabat dan ASN daerah termasuk unsur legislatif serta stakeholder terkait lainnya dalam upaya pencegahan korupsi;
3. Mendorong pelaksanaan rencana aksi perbaikan tata kelola pemerintahan dan layanan publik daerah sebagai bagian upaya pencegahan korupsi daerah;
4. Memastikan implementasi dan konsistensi sistem pencegahan korupsi yang telah dibangun;
5. Memberikan saran dan/ atau rekomendasi kepada Pemerintah Daerah terkait langkah perbaikan tata kelola pemerintahan dan layanan public sehingga efektif dalam mencegah praktik korupsi daerah sebagaimana tercantum dalam area pencegahan korupsi pada aplikasi JAGA.ID baik berdasarkan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) dari hasil Dimensi Pengalaman pada Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).



Pada Tahun 2025 dilakukan upaya perbaikan pada Area Strategis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang seharusnya tidak berhenti pada pemenuhan dokumen indikator dan sub indikator saja. Akan tetapi, yang paling penting adalah bagaimana mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan, menciptakan sistem yang kuat, serta aparatur yang berintegritas untuk mengimplementasikan semua instrumen tersebut. Sehingga pencegahan korupsi menggunakan pendekatan pencegahan offensive sebagai upaya untuk meminimalisir fenomena tersebut.

Istilah MCP kemudian disempurnakan menjadi MCSP akan menggabungkan sejumlah fungsi yakni Monitoring (M), Controlling (C), Surveillance (S) dan Prevention (P) atau dikenal dengan MCSP. Monitoring dilakukan untuk memastikan para aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku. Controlling dimaksudkan agar segala bentuk perwujudan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terkendali sesuai dengan kebijakan, sistem dan instrumen yang telah ditetapkan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah. Surveillance dipakai untuk memastikan bahwa kondisi yang tampak dipermukaan adalah situasi yang sebenarnya terjadi, tanpa adanya praktek menyimpang yang tersembunyi. Sementara Prevention dilakukan sebagai upaya untuk melakukan koreksi atas kebijakan, sistem atau aparatur yang dapat menjadi celah terjadinya korupsi.

Penyempurnaan MCP menjadi MCSP merupakan salah satu ikhtiar untuk melakukan perbaikan terus menerus (continuous improvement) atas upaya pencegahan korupsi di daerah. Diharapkan dengan adanya perbaikan tersebut, instrumen ini tidak hanya sekedar menghasilkan skor/nilai akan tetapi juga mampu menciptakan ekosistem antikorupsi bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yang menjadi prasyarat mutlak pembangunan yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Fokus area pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah Tahun 2025 yaitu:

1. Area Perencanaan;
2. Area Penganggaran;
3. Area Pengadaan Barang dan Jasa;



4. Area Pelayanan Publik;
5. Area Pengawasan APIP;
6. Area Manajemen ASN;
7. Area Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
8. Area Optimalisasi Pajak Daerah.

Ke-delapan area tersebut dilengkapi dengan indikator dan sub-indikator sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyampaikan laporan upaya pencegahan korupsi Pemerintah Daerah. Skor penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dengan interval 0-100. Jika tata kelola pemerintahan berdasarkan MCP rendah, maka resiko korupsi semakin tinggi, begitu juga sebaliknya.

Tabel 3.30
Realisasi Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 s.d Triwulan II

Variabel	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK	n.a	n.a	n.a	n.a	96	0

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa penilaian Indikator Persentase Capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK dimulai pada Tahun 2025. Berdasarkan hasil penilaian MCP dalam Aplikasi Jada. ID, nilai MCP Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 belum ada capaian atau capaian 0 %. Hal ini dikarenakan pada Triwulan II masih dalam tahap pemenuhan dokumen dan belum dilaksanakan penilaian.



Faktor Pendorong tercapainya Indikator Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK yaitu telah ditetapkan SK Bupati tentang Tim MCP Kabupaten Temanggung, sehingga koordinasi dan komunikasi antar Perangkat Daerah dalam upaya pemenuhan indikator dalam MCP dapat dilaksanakan dengan baik.

Faktor Penghambat tercapainya Indikator Monitoring Center For Prevention (MCP) diantaranya :

1. Masing-masing unit kerja belum melakukan kegiatan sesuai dengan timeline rencana aksi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK-RI)
2. Perangkat Daerah terkait terlambat dalam memberikan dokumen yang dibutuhkan untuk pemenuhan rencana aksi, sehingga peningkatan capaian baru dapat terlihat pada akhir Semester.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tercapainya Indikator Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK diantaranya:

1. Melakukan koordinasi yang baik pada masing-masing unit kerja agar pemenuhan dokumen rencana aksi Korsupgah dan Stranas PK dapat dilakukan dengan lebih baik;
2. Melakukan koordinasi agar setiap unit kerja dapat menyampaikan dokumen rencana aksi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan

2) Capaian Kinerja Program

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Kinerja Program penyelenggaraan Pengawasan Tahun 2025 didukung dengan 1 (satu) sasaran program yaitu Meningkatnya Efektifitas Penyelenggaraan Pengawasan. Adapun capaian kinerja sasaran Meningkatnya Efektifitas Penyelenggaraan Pengawasan sebagai berikut:



Tabel 3. 31
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Efektifitas Penyelenggaraan Pengawasan Tahun 2025

Sasaran Meningkatnya Efektifitas Penyelenggaraan Pengawasan							
No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Ket
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	$7=6/5 \times 100$	8
1	Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	70,82	75	82,4	100	Hilang
2	Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	56,51	53	58,45	100	Hilang
3	Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa	%	120	79	100	100	Hilang
4	Persentase penanganan aduan masyarakat	%	100	100	100	100	Hilang
5	Persentase tindak lanjut hasil temuan	%	100	100	100	100	Masih dipakai
Rata-rata						100,00	

Sumber : IKPD Inspektorat Kab. Temanggung Tahun TW II Tahun 2025



Dari tabel diatas dapat diketahui rata-rata capaian kinerja sasaran program Meningkatnya Efektifitas Penyelenggaraan Pengawasan tercapai 100%. Dari 5 (lima indikator kinerja) terdapat 4(empat) indicator kinerja yang tidak dipakai dan 1(satu) indicator kinerja yang masih dipakai dalam perjanjian kinerja perubahan. Adapun penjelasan atas capaian kinerja sebagai berikut :

a) Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu I dengan kegiatan pengawasan meliputi Reviu Laporan Kinerja, Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (semua perangkat daerah), Reviu LPPD, Reviu Renja dan RKPD, RPJMD dan Renstra. Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 32
Prosentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahap
Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi
Tahun 2025 s.d Triwulan II

No	Variabel	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	4	5	6	7	8	8
4.	Jumlah Obrik yang diperiksa	n.a	50	114	149	165	192
5.	Jumlah Obrik	n.a	142	142	142	233	233
6.	Realisasi (%)	n.a	35,21	80,28	100	70,82	82,40

Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja indikator program Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi sampai dengan triwulan II Tahun 2025 kegiatan pengawasan dilaksanakan sejumlah 192 obyek pemeriksaan, bertambah 27 obyek pemeriksaan dari Tahun sebelumnya (165 obyek pemeriksaan). Dengan demikian target kinerja terealisasi 82,40%.



Adapun Faktor Pendorong tercapainya indikator kinerja yaitu :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
2. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan angka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. PermenPAN Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas dokumen perencanaan Pembangunan dan anggaran daerah tahunan;

Faktor Penghambat tercapainya indikator kinerja yaitu :

1. kurang pahamnya auditor dalam melaksanakan evaluasi SAKIP;
2. kurang Pahamnya Perangkat daerah terhadap implementasi SAKIP
3. dokumen LPPD dikirim ke Inspektorat setelah disusun oleh tim terlambat sehingga waktu reviu terbatas
4. Pelaksanaan reviu renja terbatas, dilaksanakan oleh 1 tim.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja yaitu :

1. Melaksanaka peningkatan kompetensi terhadap evaluator/Auditor.;
2. Melaksanakan bimtek SAKIP untuk OPD;
3. Reviu LPPD dilaksanakan secara pararael, bersamaan dengan peyusunan dokumen LPPD untuk mengurangi temuan yang harus di tindaklanjuti;
4. Pelaksanaan Reviu renja dilaksanakan dengan 1 tim besar dengan penambahan anggota tim dari Tim Irban lain



b) Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara

Pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu III dengan kegiatan pengawasan meliputi Reviu RKA dan RKPA, Reviu DAK Fisik, Reviu LKPD, Reviu dan Audit Dana BOS, Audit Pengelolaan APBD Kabupaten pada Perangkat Daerah. Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 33
Pengawasan Atas Perencanaan, Akuntabilitas Keuangan Daerah dan
Tuntutan Atas Kerugian Negara Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

No	Variabel	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Obrik yang diperiksa	n.a	69	213	291	321	11
2	Jumlah Obrik	n.a	558	558	558	568	568
3	Realisasi (%)	n.a	12,37	38,17	52,15	56.51	58,45
	Target (%)					48	53
	Capaian (%)	n.a	100	100	100	100	100

Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja indikator Pengawasan Atas Perencanaan, Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Tuntutan Atas Kerugian Negara pada Triwulan I Tahun 2025 tercapai 58,45 %.

Faktor Pendorong tercapainya indikator kinerja :

1. Beberapa reviu telah menggunakan aplikasi;
2. Pengumpulan data telah melalui google drive;
3. Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah terkait.



Faktor Penghambat :

1. pelaksanaan reviu dengan waktu yang mendesak;
2. banyaknya tugas mandatori yang mengharuskan Inspektorat untuk meeviu dokumen secara mendadak dan dalam waktu yang singkat(reviu DAK fisik, non fisik dan reviu Inakes) di luar dokumen PKPT, menjadikan tumpang tindih penugasan;
3. Jumlah Personil terbatas

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja :

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dalam Tim ;
2. Rencana penugasan dimasukkan dalam PKPT untuk meminimalisir tumpang tindih penugasan;
3. Untuk penugasan yang melibatkan beberapa OPD , dilaksanakan rapat koordinasi sebelum penugasan;
4. Pembagian penugasan internal tim dan mengoptimalkan waktu penugasan sebagai upaya penyelesaian laporan tepat waktu;
5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal tim maupun eksternal dengan PD terkait pemenuhan dokumen melalui media IT.

c) Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa

Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu IV dengan kegiatan pengawasan meliputi Audit Kinerja, Audit BUMD, Audit Kinerja UKPBJ, Audit Kinerja Desa. Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.34
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Dan Kinerja Pada Desa, BUMD, Sekolah Dan
Pengadaan Barang/Jasa Sampai dengan Triwulan II
Tahun 2025

No	Variabel	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Obrik yang diperiksa	49	289	339	383	386	405
2	Jumlah Obrik	317	317	317	319	319	319
3	Realisasi (%)	15,46	91,17	106,94	120,06	121	121

Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui realisasi indikator kinerja Pengawasan Atas Penyelenggaraan dan Kinerja Pada Desa, BUMD, Sekolah dan Pengadaan Barang/Jasa Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 terealisasi 127 %.

Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja :

1. Peraturan Kementrian dalam Negeri Nomor 73 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Perpres no 12 th 2021 tentang perubahan perpres no 16 th 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
3. Mandatori dari KPK yang mengharuskan Inspektorat untuk melaksanakan Monev semua Aset Desa

Faktor penghambat tercapainya indikator kinerja:

1. Belum sepenuhnya auditor telah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan Jasa
2. Jumlah personil yang terbatas;
3. Belum semuanya dapat dilakukan pengawasan;
4. Adanya penugasan mandatori di luar PKPT yang mengakibatkan pelaksanaan tugas berbenturan.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target kinerja :

1. auditor diusulkan untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa;
2. Personil melaksanakan tugas tambahan;
3. pemilihan obrik dilakukan dengan pemetaan Risiko;
4. Memasukkan tugas mandatori ke dalam Dokumen PKPT selanjutnya.



d) Persentase penanganan aduan masyarakat

Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. Aduan yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat adalah aduan yang telah mendapatkan petunjuk untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pimpinan/Kepala Daerah.

Pelaksanaan penanganan aduan masyarakat sampai dengan triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.35
Persentase Penanganan Aduan Masyarakat
Triwulan II Tahun 2025

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah aduan yang ditindaklanjuti	1	18	22	14	8	5
2	Jumlah Aduan yang masuk	1	18	22	14	8	5
3.	Prosentase Penanganan Aduan Masyarakat	100	100	100	100	100	100

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Triwulan II Tahun 2025 terdapat 5 (empat) aduan yang masuk ke Inspektorat Kabupaten Temanggung dan sudah ditindak lanjuti.

b. Program Perumusan kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi disukung dengan 1 (satu) sasaran program Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi. Adapun capaian kinerja indikator sasaran sasaran program Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi sebagai berikut:



Tabel 3.36
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan,
Pendampingan Dan Asistensi

SASARAN							
Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi							
No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target	Tahun 2025 Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8
1	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	100	100	66,67	66,67	Dipakai
2	Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100	100	100	100	Dipakai
3	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan	%	100	54	0	0	Dipakai
4	Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	Level	3,000	3,000	3,000	100	Hilang
Rata-rata						66,67	

Sumber : IKPD TW II Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui rata-rata capaian kinerja sasaran program Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi tercapai



66,67 %. Dari 4(empat) indikator kinerja terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang masih dipakai dan 1 (satu) indicator kinerja yang tidak dipakai dalam perubahan perjanjian kinerja Tahun 2025. Adapun penjelasan atas capaian kinerja sebagai berikut :

a) Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

Dukungan pengawasan terdiri dari pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, dan Struktur Tata Kelola. Aktivitas Pengawasan dalam bentuk peran dan layanan yang terdiri dari Assurance (audit, review, evaluasi, dan pemantauan) serta konsultasi (bimbingan teknis, asistensi, dan sosialisasi).

Sedangkan untuk kualitas pengawasan APIP harus dapat mewujudkan peran yang efektif dalam rangka pencapaian dalam tujuan organisasi yaitu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas (3E).
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko.
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.

Kualitas hasil pengawasan di atas terlihat dari temuan pengawasan APIP, tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi APIP, pemanfaatan hasil pengawasan APIP oleh manajemen K/L/D dan stakeholders lainnya, derajat integrasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian yang dibangun dari berbagai kegiatan asuransi, serta atensi dan rencana aksi yang dibangun dari berbagai jasa konsultasi APIP.

Nilai Kompilasi Level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan tidak lepas dari hasil penilaian Kapabilitas APIP Kabupaten Temanggung. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.09.03/LHP-353/PW11/6/2024 tanggal 23 Agustus 2024, Perihal Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Temanggung, Level Kapabilitas APIP Kabupaten Temanggung pada Level 3 (delivered).



Tabel 3.37
Realisasi Indikator Kompilasi Level komponen dukungan pengawasan dan
komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan
Triwulan II Tahun 2025

Varibel	2021	2022	2023	2024	2025
Kompilasi Level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	n.a	n.a	n.a	Level 3	Level 3

Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui untuk realisasi indikator Kompilasi Level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada level 3 dari target yang ditetapkan (level 3).

Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja yaitu :

1. Mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti diklat,
2. Memanfaatkan kesempatan dengan mengikuti Diklat Khusus STAR dengan pola pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung oleh Program STAR,
3. Para pegawai secara mandiri berusaha meningkatkan kompetensi dengan menambah wawasan sendiri dengan cara rajin membaca maupun berdiskusi mengenai aturan terbaru,
4. Melakukan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), dimana pegawai yang pernah mengikuti suatu diklat dapat mentransfer ilmu yang diperoleh kepada teman-teman di kantor,
5. Membentuk Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP,
6. Pada saat melaksanakan tugas pengawasan para pegawai membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Independensi yang diketahui oleh Inspektur,
7. Melakukan reviu berjenjangan pada setiap tugas audit sehingga dapat menghasilkan laporan yang baik;
8. Para pimpinan mengajak agar bersemangat untuk mencapai level yang lebih tinggi sehingga output yang dihasilkan oleh Inspektorat dapat dihargai;
9. Membuat Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan telah dibuat secara berkala, dan
10. Memerintahkan agar seluruh SOP kegiatan dapat dilengkapi.



Faktor penghambat tercapainya indikator kinerja :

Perangkat Daerah terkait terlambat dalam memberikan dokumen yang dibutuhkan untuk pemenuhan rencana aksi, sehingga peningkatan capaian baru dapat terlihat pada akhir Semester. Hal ini disebabkan:

1. Kompetensi SDM belum memadai
2. Kuantitas SDM belum memadai
3. Kurangnya komitmen
4. kurangnya komunikasi
5. Anggaran belum memadai
6. Perencanaan kegiatan belum memadai
7. Sistem informasi tindak lanjut hasil pengawasan belum memadai.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja

1. Menetapkan kebijakan pemberian penghargaan dalam peningkatan kapabilitas APIP sebagai stimulan bagi Inspektorat Kabupaten Temanggung agar lebih bersemangat dalam meningkatkan kapabilitasnya;
2. Mempertimbangkan untuk melakukan penambahan dana operasional yang memadai sebesar 1% dari APBD;
3. Menetapkan mekanisme pemberian reward/penghargaan bagi pegawai
4. yang berkinerja memuaskan;
5. Melaksanakan evaluasi intern dan ekstern melalui kegiatan Program Jaminan
6. Kualitas dan Peningkatan (Quality Assurance and Improvement Program/QAIP) dan Telaah Sejawat guna menjamin mutu dan kualitas audit Inspektorat Kabupaten Temanggung;
7. Melakukan reviu atas Internal Audit Charter;
8. Melakukan penyegaran kembali terhadap Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP dengan memperhatikan kompetensi dari masing-masing anggota tim;
9. Melibatkan semua tenaga pemeriksa dalam perencanaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) guna mengetahui dan menganalisis area kritis mana yang ditemui selama melakukan pengawasan.



B. Akuntabilitas Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Inspektorat Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2025 dari 3 (tiga) program, 10 kegiatan dan 32 sub kegiatan, alokasi anggaran dari penetapan APBD 2025 sebesar Rp. 22.549.166.251- Dalam perubahan APBD Kabupaten Temanggung mendapat tambahan sebesar Rp.1.661.342 untuk penyesuaian Gaji dan Tunjangan ASN sehingga. Anggaran dalam APBD perubahan Tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 22.550.827.593,-, terealisasi sebesar Rp.10.136.173.268,- atau sebesar 44,95%.

Alokasi anggaran untuk mendukung Sasaran Program Inspektorat Tahun 2025 sebesar Rp. 905.585.300,- Apabila diuraikan lebih rinci ke dalam kinerja anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.38
Kinerja Anggaran per Sasaran Program
Inspektorat Kabupaten Temanggung
Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	2.	3.	4.	5.
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.084.250.000	660.810.002	13,00
A.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.850.000.000	502.185.763	13,04
a.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	350.000.000	11.018.000	3,15
b.	Reviu Laporan Kinerja	1.000.000.000	253.139.687	25,31
c.	Reviu Laporan Keuangan	1.000.000.000	61.488.842	6,15
d.	Pengawasan Desa	500.000.000	83.629.000	16,73
e.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.000.000.000	92.910.234	9,29



NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	2.	3.	4.	5.
B.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.234.250.000	158.624.239	12,85
a.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	600.000.000	74.814.279	12,47
b.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	634.250.000	83.809.960	13,21
II	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.615.750.000	528.920.798	14,63
A.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	750.000.000	3.884.250	0,52
a.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	750.000.000	3.884.250	0,52
B.	Pendampingan dan Asistensi	2.865.750.000	525.036.548	18,32
a.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1.300.000.000	150.736.142	11,60
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	965.750.000	325.084.906	33,66
b.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	600.000.000	49.215.500	8,20

Sumber : LRA Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2025 sasaran program Inspektorat didukung oleh 2 program prioritas yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan Anggaran sebesar Rp.5.084.250.000,- terealisasi 13,00% atau sebesar Rp.660.810.002,- dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan anggaran sebesar Rp.3.615.750.000,- terserap 14,63% atau sebesar Rp.528.920.798,-.



Selain program dan kegiatan utama untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Temanggung juga melaksanakan program dan kegiatan pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran perubahan APBD Tahun 2025 sebesar Rp.7.353.566.306,- deng penyerapan sebesar Rp.7.240.364.998,- atau 98,46%, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.39
Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

NO 1.	PROGRAM/KEGIATAN 2.	ANGGARAN 3.	REALISASI 4.	% 5.
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.850.827.593	8.946.442.468	64,59
A.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.612.725.820	7.270.840.083	95,51
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.506.409.820	7.247.689.083	96,55
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	106.316.000	23.151.000	21,78
B.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.886.000.000	293.104.907	10,16
a.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.886.000.000	293.104.907	10,16
C.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.260.000.000	121.969.118	9,68
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	4.906.850	9,81
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	190.000.000	25.631.050	13,49
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	220.000.000	25.605.875	11,64
d.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	200.000.000	27.930.070	13,97
e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000	37.895.273	6,32
D.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.191.375.000	967.810.000	81,23



NO 1.	PROGRAM/KEGIATAN 2.	ANGGARAN 3.	REALISASI 4.	% 5.
a.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	495.000.000	438.990.000	88,68
b.	Pengadaan Mebel	93.600.000	88.470.000	94,52
c.	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	492.175.000	358.600.000	72,86
d.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110.600.000	81.750.000	73,92
E.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.704.358	72.188.771	47,27
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.000.000	3.182.880	10,98
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.000	1.733.590	57,79
c.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.000.000	7.330.568	12,42
d.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.704.358	59.941.733	97,14
F.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	748.022.415	220.529.589	29,48
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	578.797.415	137.636.089	23,78
b.	Pemeliharaan Mebel	21.000.000	6.240.000	29,71
c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.000.000	12.671.500	18,10
d.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.225.000	30.692.000	71,01
e.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000	33.290.000	95,11

Sumber : LRA Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.13.850.827.593,- terserap 8.946.442.268,- atau sebesar 64,59%.

Penyerapan Anggaran Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025 kurang maksimal dikarenakan adanya Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor 903/009



Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBD Tahun Anggaran 2025 serta Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 900/4/2025 tentang Pelaksanaan Efisiensi Belanja. Namun demikian pelaksanaan kegiatan tetap dapat dilaksanakan sesuai rencana dan target kinerja yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

Tabel 3.40
Kinerja Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten
Temanggung Tahun 2024-2025

URAIAN	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Anggaran	8.468.351.436	8.259.151.806	98,46	22.550.827.593	10.136.173.268	44,95

Sumber : Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa anggaran Inspektorat Kabupaten Temanggung dari Tahun 2025 sebesar Rp.22.550.827.593,- mengalami kenaikan sebesar Rp.14.082.476.157,- dari 8.468.351.436,- ditahun 2024 atau naik sebesar 166,29%. Sedangkan serapan anggaran pada Tahun 2025 sebesar Rp.10.136.173.268,- atau (44,95%) lebih rendah 53,51% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp.8.259.151.806,- (98,68%), Namun demikian reliasai belanja naik sebesar Rp.1.877.021.462,-

2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran disetiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:



Tabel 3.41
Kinerja Efisiensi Anggaran per Program Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	13,04	80,64	67,6
2.	Meningkatnya Pencegahan, pengelolaan dan pengendalian korupsi yang optimal	14,63	96,97	82,34
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kineija Perangkat Daerah	64,59	100	35,41
	Rata-rata	30,75	92,54	61,78

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Efisiensi anggaran dengan membandingkan rata-rata capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung sebesar 92,54% dengan realisasi keuangan sebesar 30,75% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana sebesar 61,78%. Efisiensi anggaran yang cukup besar dikarenakan adanya kebijakan daerah efisiensi berupa Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor 903/009 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBD Tahun Anggaran 2025 serta Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 900/4/2025 tentang Pelaksanaan Efisiensi Belanja, sehingga dapat mengurangi belanja. Namun demikian target kinerja tetap dapat dicapai sesuai target yang sudah direncanakan.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi Inspektorat Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 mendapatkan penghargaan diantaranya :

1. 10 Besar Instansi Terbaik Kategori Media On-Ground Activation (KPK RI);
2. 10 Besar Instansi Terbaik Kategoro Media Konvensional (KPK RI);
3. Juara I Kategori PPID Perangkat Daerah.



Gambar 3. 5
Piagam Penghargaan





BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Inspektorat Kabupaten Temanggung mempunyai tugas pokok adalah membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Berdasarkan hasil capaian kinerja yang ada disimpulkan bahwa pada Tahun 2025 Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya dikategorikan **sangat tinggi**, dari 12 indikator yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung capaian dalam kategori sangat tinggi sebanyak 11 indikator kinerja, dan 1 indikator kinerja dengan kategori sedang.

Sedangkan realisasi keuangan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025 tercapai 44,95% dari Alokasi Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp.22.550.827.592,- terserap sebesar Rp.10.136.173.268,-. Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.12.414.654.325,- atau sebesar 55,05%.

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi sering didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui tindakan-tindakan. didalam upaya mewujudkan tercapainya target tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 secara maksimal maka berdasarkan permasalahan yang ada strategi yang akan ditempuh adalah:

1. Peningkatan Kapabilitas APIP dan kompetensi;
2. Penguatan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Penguatan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
4. Efektifitas pelaksanaan pengawasan;



5. Mendorong keterlibatan publik dan penguatan budaya antikorupsi;
6. Digitalisasi proses audit dan integrasi sistem pengawasan;serta
7. Meningkatkan kerjasama antar APIP dan Aparat Penegak Hukum.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024 semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan dan kinerja yang akan datang.

Temanggung, Februari 2026.


INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

KRISTRI WIDODO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005